



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LEMBAR KONTROL KELENGKAPAN DOKUMEN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.REG.SPM

NO SP2D

TGL.SP2D :

OPD : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran : Rp 40.000.000
Jml Yang Diminta : Rp 36.046.140
Jenis SP2D : LS-BJ
Nama Penerima : CV. SEMANGAT JAYA

1.Dokumen Pendukung LS Barang dan Jasa

- ☐ Salinan DPA / DPPA
- ☐ Salinan SPD
- ☐ SPP
- ☐ SPM
- ☐ SPMK / SPK / Surat Pesanan
- ☐ Ringkasan Kontrak
- ☐ Berita Acara Asli/Cap Basah :
 - Kwitansi Bermaierai
 - BA Pembayaran
 - BA Pemeriksaan
 - BA Penyerahan Barang / Pekerjaan
 - BA Penerimaan Barang/ Pekerjaan
 - BA Selesai Pekerjaan
 - Faktur / Invoice
- ☐ Jaminan Uang Muka
- ☐ Jaminan Pelaksanaan
- ☐ Jaminan Pemeliharaan
- ☐ Invoice konsultan
- ☐ Fotocopy SP2D termyn sebelumnya
- ☐ Dokumentasi/Laporan Akhir
- ☐ Monthly Certificate (Laporan 100 %)
- ☐ Billing Pajak
- ☐ Fotocopy NPWP
- ☐ Fotocopy Rekening Koran/Buku Bank
- ☐ Lembar Kontrol OPD
- ☐ Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak PA/KPA
- ☐ Lembar Pengesahan Verifikasi kelengkapan Dokumen
- ☐ Dokumen Lain yang diperlukan

BIDANG PERBENDAHARAAN

URAIAN	NAMA	TGL	PARAF	JAM	CATATAN
Diterima berkas					
Diperiksa kelengkapan berkas					
Berkas Di kembalikan Ke OPD					
Berkas diterima kembali dari OPD					
kelengkapan Pajak					
Membuat SP2D					
Diterima / ditolak / diperbaiki Kasubbid					
Megister SP2D					
Membuat Daftar Penguji					
Diterima / ditolak Kuasa UD/ BUD					

LEMBAR KONTROL



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah
TANJUNGPINANG

Jenis SPP

LS BJ

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PENGAJUAN SPM

Nomor Dokumen : 21.00/02.0/000639/LS/4.01.0.00.0.00.22.0000/PA/7/2025
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Biro : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Diverifikasi oleh :
Tanggal diterima :

1. SPP LS > 50 Juta didukung dokumen :

☐ Nota Dinas Pengajuan (Acc PA)
☐ SPTJM-SPP
☐ Lembar Kontrol
☐ DPA
☐ Salinan SPD
☐ SPP (Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian)
☐ Berita Acara Asli / Cap Basah :
☐ - Kwitansi Bermaterai
☐ - BA Selesai Pekerjaan
☐ - BA Serah Terima
☐ - Invoice
☐ - BA Pembayaran
☐ - SPTJB
☐ - Resume Kontrak
☐ Dokumentasi
☐ SP/SPMK
☐ Dokumen SPK/Surat Perjanjian/Surat Pesanan (E-Catalog)
☐ Foto Copy Rekening Koran Rekanan
☐ Foto Copy NPWP Rekanan
☐ Jaminan Pelaksanaan (Jika diperlukan)
☐ Jaminan pemeliharaan (Jika diperlukan)

1. SPP LS < 50 Juta didukung dokumen :

☐ Nota Dinas Pengajuan (Acc PA)
☐ SPTJM-SPP
☐ Lembar Kontrol
☐ DPA
☐ Salinan SPD
☐ SPP (Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian)
☐ Berita Acara Asli / Cap Basah :
☐ - Kwitansi Bermaterai
☐ - BA Serah Terima
☐ - Invoice
☐ Dokumentasi
☐ SP/SPMK
☐ Dokumen SPK
☐ Foto Copy Rekening Koran Rekanan
☐ Foto Copy NPWP Rekanan

Catatan:

Catatan:

Paraf :

Paraf :

Disetujui Oleh : PPK Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Setda Prov. Kepri

Tanggal :

Novia S.T.

NOVIA, S.T.

NIP. 19821112 200903 2 005

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 21.00/03.0/000671/SPTJM-SPM-LS/4.01.0.00.0.00.22.0000/P4/7/2025

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 21.00/03.0/000671/LS/4.01.0.00.0.00.22.0000/P4/7/2025 tanggal 28 Juli 2025 yang saya ajukan sebesar Rp36.046.140,00 (terbilang Tiga puluh enam juta empat puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) untuk keperluan Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Tanjung Pinang, 28 Juli 2025
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Drs. Zaenal Arifin
196605141990031013

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

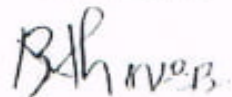
Nama : NOVIA, S.T
NIP : 19821112 200903 2 005
Jabatan : PPK UNIT SKPD

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **1.00/02.0/000639/LS/4.01.0.00.0.00.22.0000/P4/7/2025** tanggal **28 Juli 2025** telah **lengkap dan sah sesuai** ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka **saya bersedia** menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Tanjung Pinang, 28 Juli 2025

PPK UNIT SKPD



NOVIA, S.T

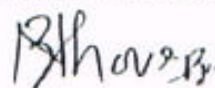
19821112 200903 2 005

KELENGKAPAN DOKUMEN LS
LEMBAR KONTROL BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

1. Dokumen Pendukung LS Barang dan Jasa

☐	Salinan DPA / DPPA
☐	Salinan SPD
☐	SPP
☐	SPM
☐	SPMK / SPK / Surat Pesanan
☐	Ringkasan Kontrak
☐	Berita Acara Asli/Cap Basah : - Kwitansi Bermaterai - BA Pembayaran - BA Pemeriksaan - BA Penyerahan Barang / Pekerjaan - BA Penerimaan Barang/ Pekerjaan - BA Selesai Pekerjaan - Faktur / Invoice
☐	Jaminan Uang Muka
☐	Jaminan Pelaksanaan
☐	Jaminan Pemeliharaan
☐	Invoice konsultan
☐	Fotocopy SP2D termyin sebelumnya
☐	Dokumentasi/Laporan Akhir
☐	Monthly Certificate (Laporan 100 %)
☐	Biiling Pajak
☐	Fotocopy NPWP
☐	Fotocopy Rekening Koran/Buku Bank
☐	Lembar Kontrol OPD
☐	Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak PA/KPA
☐	Lembar Pengesahan Verifikasi kelengkapan Dokumen
☐	Dokumen Lain yang diperlukan

Tanjungpinang, 28 Juli 2025
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH



NOVIA, S.T
NIP. 19821112 200903 2 005

BOKUMEN PELAKSANAAN PERGESEKAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR
OPDA RINCIAN BELANJA SKPD

Provinsi Kepulauan Riau
TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor OPDA : OPDA.24.01.0.00.0.00.22.00000001.2025

Urusan Pemeliharaan	: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Program	: 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.29 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 4.01.01.00.0.00.22.0000 - Sekretariat Daerah
Unit	: 4.01.2.21.2.20.22.0002 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Alokasi Tahun 1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp40.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.430.151.105,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja		Tolak Ukur Kerja	
Capaian Kegiatan	Persetujuan Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah		Persetujuan Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Dana Yang Dibutuhkan	
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	
Hasil	Persetujuan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persetujuan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		: 4.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lohasi	Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Kebijakan Sub Kegiatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	
Waktu Pelaksanaan	Mulai April Sampai Desember		Mulai April Sampai Desember	
Kelangkaan				

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Provinsi Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Orehabilitasi												
Mulai April Sampai Desember												
Belanja												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Pembelian						Bertambah Berkurang (Rp)				
		Sebelum			Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPH	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPH	Jumlah	
	BELANJA DAERAH					Rp40.000.000,00					Rp40.000.000,00	Rp0,00
02	BELANJA OPERASI					Rp36.205.000,00					Rp36.205.000,00	Rp0,00
02.01	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.205.000,00					Rp36.205.000,00	Rp0,00
02.01	Belanja Barang					Rp36.205.000,00					Rp36.205.000,00	Rp0,00
02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.205.000,00					Rp36.205.000,00	Rp0,00
02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp36.184.000,00					Rp36.184.000,00	Rp0,00
	[4] Rehab Kantor					Rp36.184.000,00					Rp36.184.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.184.000,00					Rp36.184.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Pembelian										Berkas Berkas (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPh	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPh	Jumlah			
[-] Partisi														
	Partisi													
	Spesifikasi: Partisi interior dengan backdro bahan multiplex dan finishing hpl (TANJUNGPINANG)													
5.1.02.01.01.0027	Belanja Akutahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos													
[#] Rehab Kantor														
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
[-] Benda Pos														
	Motors													
	Spesifikasi: Material (Kantor Pos)													
5.2	BELANJA MODAL													
	2.1 Lantar													
5.2.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin													
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga													
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor													
5.2.02.05.01.0035	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya													
[#] Karpet														
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
[-] Karpet														
	Homa Lin Karpet													
	Spesifikasi: Kerpulan Rlau													
	5.2 MZ													
	5.3 MZ													
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan													

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Tanjung Pinang tanggal 14 April 2023
SEKRETARIS DAERAH

Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.
NIP. 195310091983101002

Mengesahkan,
PPKD

VENI MEITARIA DEWIWATI, S.P., M.Eng.
NIP. 19805281998032004

Tus Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.	195310091983101002	KETUA	
2.	ANDRI RIZAL SIREGAR, SE., MM	197408242002121005	WAKIL KETUA I	
3.	LUNI ZAMMAN PRAWIRA, S.STP., M.Si	197704251996021001	WAKIL KETUA II	
4.	Dr. H. T. C. ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si	198602151986021603	WAKIL KETUA III	
5.	MISA, SKM, M.Si	197305181998032007	WAKIL KETUA IV	
6.	VENI MEITARIA DEWIWATI, S.P., M.Eng.	19805281998032004	WAKIL KETUA V	
7.	Dr. OKY WAJAYA, M.Si	197302212003121002	WAKIL KETUA VI	
8.	H. SYAKYAKIRTI, S.E., MM., M.H., CSCAE	197410222002122003	SEKRETARIS	

Rp40.000.000,00

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
(LANGSUNG (L.S))

Tahun Anggaran: 2025		Nomor SPM: 21.00/03.0000671/L.S/4.01.0.00.0.00.22.0000/P4/7/2025																																																						
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Sekretariat Daerah Nama Unit SKPD : Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Nama : CV. SEMANGAT JAYA No. Rekening Bank : 1030800221 Nama di Rekening Bank : CV. SEMANGAT JAYA Nama Bank - Cabang : Bank Riau Kepri Syariah - TANJUNG PINANG JPWP : 024820341214000 Dasar Pembayaran : 21.00/01.0/000001/4.01.0.00.0.00.22.0000/P1/7/2025 Untuk Keperluan: Pelanja bahan-bahan dan konstruksi (Partisi Interior dengan backdrop bahan multiplex dan finishing HPL) Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Membebanan Pada: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;">KODE REKENING</th><th style="width: 50%;">URAIAN</th><th style="width: 30%;">NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 21.00/01.0/000001/4.01.0.00.0.00.22.0000/P1/7/2025</td></tr><tr><td colspan="3">4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">4.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0001</td><td>Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi</td><td style="text-align: right;">Rp33.300.000,00</td></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 21.00/01.0/000002/4.01.0.00.0.00.22.0000/P1/7/2025</td></tr><tr><td colspan="3">4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">4.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0001</td><td>Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi</td><td style="text-align: right;">Rp2.746.140,00</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah</td><td style="text-align: right;">Rp36.046.140,00</td></tr></tbody></table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 21.00/01.0/000001/4.01.0.00.0.00.22.0000/P1/7/2025			4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp33.300.000,00	NOMOR SPD: 21.00/01.0/000002/4.01.0.00.0.00.22.0000/P1/7/2025			4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp2.746.140,00	Jumlah		Rp36.046.140,00	Polongan-Polongan: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 5%;">No</th><th style="width: 40%;">Uraian</th><th style="width: 20%;">ID Billing</th><th style="width: 35%;">Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>0000000000000000</td><td style="text-align: right;">Rp3.572.140,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Pa 23</td><td>0000000000000000</td><td style="text-align: right;">Rp649.480,00</td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td><td style="text-align: right;">Rp4.221.620,00</td></tr></tbody></table> SPM Yang Dibayarkan <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="width: 70%;">Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td style="text-align: right;">Rp35.046.140,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td style="text-align: right;">Rp4.221.620,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td style="text-align: right;">Rp31.024.520,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td style="text-align: right;">Rp36.046.140,00</td></tr></tbody></table> Uang Sejumlah: (Tiga puluh enam juta empat puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah)	No	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	0000000000000000	Rp3.572.140,00	2	Pajak Penghasilan Pa 23	0000000000000000	Rp649.480,00	Jumlah			Rp4.221.620,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp35.046.140,00	Jumlah Potongan	Rp4.221.620,00	Jumlah Netto	Rp31.024.520,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp36.046.140,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																																						
NOMOR SPD: 21.00/01.0/000001/4.01.0.00.0.00.22.0000/P1/7/2025																																																								
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																																								
4.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																																																								
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp33.300.000,00																																																						
NOMOR SPD: 21.00/01.0/000002/4.01.0.00.0.00.22.0000/P1/7/2025																																																								
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																																								
4.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																																																								
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp2.746.140,00																																																						
Jumlah		Rp36.046.140,00																																																						
No	Uraian	ID Billing	Jumlah																																																					
1	Pajak Pertambahan Nilai	0000000000000000	Rp3.572.140,00																																																					
2	Pajak Penghasilan Pa 23	0000000000000000	Rp649.480,00																																																					
Jumlah			Rp4.221.620,00																																																					
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp35.046.140,00																																																							
Jumlah Potongan	Rp4.221.620,00																																																							
Jumlah Netto	Rp31.024.520,00																																																							
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp36.046.140,00																																																							
Jumlah SPP Diminta Rp36.046.140,00 Nomor dan Tanggal SPP : 00/02.0/000639/L.S/4.01.0.00.0.00.22.0000/P4/7/2025, tanggal 28 Juli 2025		Tanjung Pinang, 28 Juli 2025 KUASA PENGGUNA ANGGARAN ✓ <i>A. J.</i>  Drs. Zae'at Arifin 1956051/1990031013																																																						
<i>SPM ini sah apabila telah diandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran</i>																																																								

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 21.00/01.0/000001/4.01.0.00.0.00.22.0000/P1/7/2025

Langsung, Barang dan Jasa		
SPP - LS		
1.	Nama SKPD	Sekretariat Daerah
2.	Nama Unit SKPD	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Terlampir
4.	Nama Kuasa Pengguna Anggaran	Drs. Zaenal Arifin
5.	Nama PPTK	Kurniawan S.Sos
6.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	Septina, SE
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran Pembantu	963780911214000
8.	Nama Bank	Bank Riau Kepri Syariah
9.	Nomor Rekening Bank	1030100305
10.	Nama di Rekening Bank	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau
11.	Untuk Keperluan	Belanja bahan-bahan dan konstruksi (Partisi interior dengan backdrop bahan multiplek dan finishing HPL) Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
12.	Dasar Pengeluaran	SPD Nomor 21.00/01.0/000001/4.01.0.00.0.00.22.0000/P1/7/2025 Tanggal 07 Januari 2025
	Sebesar	Rp78.500.268.713,18
	Terbilang	(Tujuh puluh delapan milyar lima ratus juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas koma satu delapan nol nol satu rupiah)

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 07 Januari 2025	Nomor: 21.00/01.0/000001/4.01.0.00.0.00.22.0000/P1/7/2025	Rp78.500.268.713,18
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


Kurniawan S.Sos
198108312006041013

Tanjung Pinang, 28 Juli 2025
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU


Septina, SE
198609062015032001

Ambar Asih Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Inan 1 Untuk Kuasa BUD
Inan 2 Untuk Bendahara Pengeluaran
Inan 3 Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 21.00/01.0/00001/4.01.0.00.0.00.22.0000/P1/7/2025

Langsung Barang dan Jasa

SPP - LS

1.	Nama SKPD	Sekretariat Daerah
2.	Nama Unit SKPD	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Tertampil
4.	Nama Kuasa Pengguna Anggaran	Drs. Zaenal Arifin
5.	Nama PPTK	Kurniawan S.Sos
6.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	Septina, SE
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran Pembantu	943750511214000
8.	Nama Bank	Bank Riau Kepri Syariah
9.	Nomor Rekening Bank	1030100305
10.	Nama di Rekening Bank	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Selda Provinsi Kepulauan Riau
11.	Untuk Keperluan	Belanja bahan-bahan dan konstruksi (Partisi interior dengan backdrop bahan multiplek dan finishing HPL) Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
12.	Dasar Pengeluaran	SPD Nomor 21.00/01.0/000001/4.01.0.00.0.00.22.0000/P1/7/2025 Tanggal 07 Januari 2025
		Sebesar Rp78.500.268.713,18 Terbilang (Tujuh puluh delapan milyar lima ratus tiga dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas koma satu delapan nol nol satu rupiah)

No	Uraian
I	SPD Tanggal: 07 Januari 2025 Nomor: 21.00/01.0/000001/4.01.0.00.0.00.22.0000/P1/7/2025 Rp78.500.268.713,18
II	SP2D Sebelumnya Tanggal: - Nomor: - -

Pada SPP ini dilampirkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


Kurniawan S.Sos
198108312006041013

Tanjung Pinang, 28 Juli 2025
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU


Septina, SE
198609052015032001

Untuk Pengguna Anggaran (PPK-SKPD)
Untuk Kuasa BUD
Untuk Bendahara Pengeluaran
Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 21.00/02.0/000630/L5/4.01.0.00.0.00.22.0000/P1/7/2025
TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 21.00/01.0/000001/4.01.0.00.0.00.22.0000/P1/7/2025		
2	4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
3	4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
4	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp33.300.000,00
5	NOMOR SPD: 21.00/01.0/000002/4.01.0.00.0.00.22.0000/P1/7/2025		
6	4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
7	4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
8	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp2.746.140,00
Jumlah:			Rp36.046.140,00

terbilang: Tiga puluh enam juta empat puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah

Mengalok/Menyetujui,
KUSA PENGGUNA ANGGARAN

Drk. Faenal Arifin
19640914199031013

Tanjung Pinang, 28 Juli 2025
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Sentina SS
196609062015032001

KUITANSI

No : 001 /09.0009/BUKTI- L5 / B. PEMDA/ VII /2025

Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening
5.1.02.01.01.0001

Mengetahui/Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,


Drs. ZAENAL ARIFIN
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660514 199003 1 013

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan,


KURNIAWAN, S.Sos., M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19810831 200604 1 013

Bendahara Pengeluaran Pembantu
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setda Provinsi Kepri


SEPTINA, SE
Penata (III/c)
NIP. 19860906 201503 2 001

Sudah Terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Uang Sebanyak : Rp **36.046.140**
Tiga Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah

Keperluan : Untuk Pembayaran Belanja Bahan-Bahan dan Konstruksi (Spesifikasi: Partisi Interior dengan Backdrop Bahan Multiplek dan Finishing HPL)

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 001 /09.0009/SPK/ B.PEMDA/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025
2. Berita Acara Serah Terima Nomor : 001 /09.0009/PPK- B.PEMDA/BAST/VII/2025, tanggal 16 Juli 2025
3. Invoice No: 55 / FKTR / CV.SJ / VII / 2025
Tanggal 17 Juli 2025

Biro : Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tanjungpinang,

Penerima,
CV. SEMANGAT JAYA



MICHA
Direktur

ang / Jasa tersebut diatas dinyatakan sudah diterima dalam keadaan baik sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, dan ngkapi dokumen oleh Pejabat yang berwenang.

KUITANSI

No : /09.0009/BUKTI- / B. PEMDA/ /2025

Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening
5.1.02.01.01.0001

Mengetahui/Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran,


Drs. ZAENAL ARIFIN
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19660514 199003 1 013

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan,


KURNIAWAN, S.Sos., M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19810831 200604 1 013

Bendahara Pengeluaran Pembantu
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setda Provinsi Kepri


SEPTINA, SE
Penata (III/b)
NIP. 19860906 201503 2 001

Sudah Terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Uang Sebanyak : Rp 36.046.140
Tiga Puluh Enam Jula Empat Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah

Keperluan : Untuk Pembayaran Belanja Bahan-Bahan dan Konstruksi (Spesifikasi: Partisi Interior dengan Backdrop Bahan Multiplek dan Finishing HPL)
Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) No. 001 /09.0009/SPK/ B.PEMDA/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025
2. Berita Acara Serah Terima Nomor : 001 /09.0009/PPK- B.PEMDA/BAST/VII/2025, tanggal 16 Juli 2025
3. Invoice No: 55 / FKTR / CV.SJ / VII / 2025
Tanggal 17 Juli 2025

Biro : Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tanjungpinang,

Penerima,
CV. SEMANGAT JAYA


MICHA
Direktur

ang / Jasa tersebut diatas dinyatakan sudah diterima dalam keadaan baik sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, dan ngkapi dokumen oleh Pejabat yang berwenang.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Pusat Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang – Kode Pos 29124
Telp. (0771) 4575000 Fax. (0771) 4575050, 4575030, 4575058
Pos-el : biro.pemda@kepriprov.go.id Laman://kepriprov.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

NOMOR : 001 /09.009/BAP-B.PEMDA/VII/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drs. ZAENAL ARIFIN** : Plt.Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **MICHA** : Direktur CV. SEMANGAT JAYA
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 001/09.0009/SPK/B.PEMDA/VII/2025, tanggal 10 Juli 2025, tentang Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi , Berita Acara Serah Terima Nomor : 001/09.0009/PPK-B.PEMDA/BAST/VII/2025, tanggal 16 Juli 2025 yang menyatakan telah Serah Terima Pekerjaan.
- b. Berdasarkan yang dimaksud pada point a, maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima pembayaran oleh PIHAK PERTAMA melalui Bendahara Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 36.046.140,- (tiga puluh enam juta empat puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) termasuk pajak. Pembayaran dilakukan melalui Rekening Bank PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening : 1-030-800-221 pada Bank brksyariah atas nama CV. SEMANGAT JAYA.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PENYEDIA
CV. SEMANGAT JAYA

MICHA
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setda Provinsi Kepulauan Riau

Drs. ZAENAL ARIFIN
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660514 199003 1 013



CV SEMANGAT JAYA

JL. MENUR NO. 100 B SUNGAI JANG
TANJUNGPINANG - KEPRI

Nomor : 55/FKTR/CV.SJ/VII/2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Faktur Biaya

Tanjungpinang, 17 Juli 2025
Kepada Yth.
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI
DAERAH SETDA PROVINSI KEPULAUAN
RIAU
di
Tanjungpinang

Sehubungan dengan telah selesainya Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi pada Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau, maka kami selaku Penyedia Jasa memohon pembayaran dari pekerjaan tersebut :

INVOICE

RINCIAN TAGIHAN :

NAMA PEKERJAAN : Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
NOMOR SURAT PESANAN : 001/09.0009/SPK/B.PEMDA/VII/2025
Tanggal 10 Juli 2025
NILAI SURAT PESANAN : Rp 36,046,140,00 (Tiga puluh enam juta empat puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah)
NILAI TAGIHAN : Rp 36,046,140,00 (Tiga puluh enam juta empat puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah)
WAKTU PELAKSANAAN : 07 (Tiga Puluh) Hari kalender, Tanggal 10 Juli 2025 s/d 16 Juli 2025
PEMBAYARAN : Bank Riau Kepri Syariah an. SEMANGAT JAYA CV, Nomor Rekening 1030800221

KETERANGAN :

NILAI TAGIHAN	Rp	36.046.140,00
PPN 11%	Rp	3.572.140,00
PPH 2%	Rp	649.480,00
JUMLAH DI TERIMA	Rp	31.824.520,00

Terbilang: Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Rupiah

REKANAN
CV. SEMANGAT JAYA

MICHA
Direktur

SJ CV SEMANGAT JAYA

JL. MENUR NO. 100 B SUNGAI JANG
TANJUNGPINANG - KEPRI

LAMPIRAN INVOICE

Nomor : 55/FKTR/CV.SJ/VII/2025
Tanggal : 17 Juli 2025

Kepada Yth :
Kuasa Pengguna Anggaran
Biro Pemerintahan Dan Otonomi
Daerah Selda Provinsi Kepulauan Riau

NO	Jenis Barang	Volume		Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Pek. Pemasangan Treatment dinding Fin. HPL	2,9	M ²	Rp 1.350.000,00	Rp 3.915.000,00
2	Pek. Pemasangan Partisi Gypsum	40	M ²	Rp 350.000,00	Rp 14.000.000,00
3	Pek. Pengecatan Partisi Gypsum	93	M ²	Rp 63.000,00	Rp 5.859.000,00
4	Pek. Pembuatan Pintu Fin. HPL	2	Unit	Rp 3.500.000,00	Rp 7.000.000,00
5	Pek. Pembuatan Angin-Angin Uk. P.250CM x T.50CM	1	Unit	Rp 1.700.000,00	Rp 1.700.000,00
Jumlah					Rp 32.474.000,00
PPN 11%					Rp 3.572.140,00
Total Jumlah					Rp 36.046.140,00

Terbilang : Tiga puluh enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah

REKAJAYA
CV SEMANGAT JAYA

MICHA
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Pusat Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah-Gedung Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur-Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telp.(0771) 4575000 Fax (0771) 4575050
Pos-el:biro.pemda@kepriprov.go.id Laman:https://kepriprov.go.id

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

NOMOR : 001/09.009/SPTJB/B.PEMDA/APBD/VII/2025

1. Nama Satuan Kerja : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau
2. Kode Organisasi : 4.01.0.00.0.00.22.0000
3. Nomor DPPA SKPD : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.22.0000/001/2025
4. Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0001

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 menyatakan bahwa bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar oleh Bendahara kepada yang menerima dengan perincian sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	PENERIMA	URAIAN	BUKTI	JUMLAH
1.	5.1.02.01.01.0001	CV. SEMANGAT JAYA	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub-Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :001/09.0009/SPK/B.PEM DA/VII/2025 Tanggal 10 Juli 2025 dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 001/09.0009/BAP- B.PEMDA/VII/2025 Tanggal : 10 Juli 2025		Rp. 36.046.140,-
Jumlah (harga sudah termasuk PPN 11%)					Rp. 36.046.140,-

Terbilang: tiga puluh enam juta empat puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai dengan ketentuan yang beriakui pada Satuan Kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau untuk kelengkapan administrasi dan keperluan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan semestinya.

Tanjungpinang, 16 Juli 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Drs. ZAENAL ARIFIN

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196600514 199003 1 013

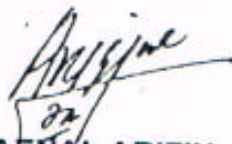
Lampiran : Lampiran Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja
 Nomor : 001/09.0009/SPTJB/B.PEMDA/APBD/VII/2025
 Tanggal : 16 Juli 2025
 Lokasi : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepri
 Tahun Anggaran : 2025

NO	NAMA BARANG	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA NEGOSIASI	JUMLAH HARGA
1.	Pekerjaan Pemasangan Treatment Dinding Finishing HPL	2,90	M ²	Rp. 1.350.000,00,-	Rp. 3.915.000,00,-
2.	Pekerjaan Pemasangan Partisi Gypsum	40,00	M ²	Rp. 350.000,00,-	Rp. 14.000.000,00,-
3.	Pekerjaan Pengecatan Partisi Gypsum	93,00	M ²	Rp. 63.000,00,-	Rp. 5.859.000,00,-
4.	Pekerjaan Pembuatan Pintu Fin. HPL	2,00	unit	Rp. 3.500.000,-	Rp. 7.000.000,00,-
5.	Pekerjaan Pembuatan Angin-Angin Uk. P.250 cm x T.50 cm	1,00	unit	Rp. 1.700.000,-	Rp. 1.700.000,00,-
PPN 11%					Rp. 3.572.140,00,-
TOTAL					Rp. 36.046.140,00,-
PEMBULATAN					Rp. 36.046.140,00,-

Terbilang : tiga puluh enam juta empat puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah.

Tanjungpinang, 16 Juli 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
 SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU


Drs. ZAENAL ARIFIN

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660514 199003 1 013



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

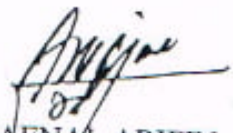
Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Pusat Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah – Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur- Tanjungpinang – Kode Pos 29124
Telp. (0771) 4575000 Fax. (0771) 4575050
Pos-el : biro.pemda@kepripov.go.id Laman ://kepripov.go.id

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor DPA : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.22.0000/001/2025
2. Kode kegiatan : 4.01.01.1.09
3. Pekerjaan : Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
4. Nomor dan Tanggal SPK : 001 /09.0009/SPK/B.PEMDA/VII/2025, tanggal 10 Juli 2025
5. Nama Penandatanganan : MICHA
6. NPWP Perusahaan : 02.483.034.1-214.000
7. Nama penyedia barang/ jasa : CV. SEMANGAT JAYA
8. Alamat penyedia barang/ jasa : Jl. Menur No. 100 B, Desa/Kelurahan Sei. Jang, Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
9. Nilai Pesanan : Rp. 36.046.140,- (Tiga Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah)
10. Rekening perusahaan : 1.030.800.221 pada brksyariah atas nama CV. SEMANGAT JAYA.
10. Cara pembayaran : Pembayaran Langsung dilakukan setelah 100% barang diterima.
11. Jangka waktu pelaksanaan : TMT 10 Juli 2025 s/d 16 Juli 2025
12. Tanggal penyelesaian pekerjaan : 16 Juli 2025
13. Ketentuan sanksi : denda 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan pekerjaan

Tanjungpinang, 16 Juli 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025


Drs. ZAENAL ARIFIN
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660514 199003 1 013

Lampiran : Ringkasan Kontrak
Pekerjaan : Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi.

No.	Uraian Pekerjaan	Koefisien	Satuan	Baik	Tidak Baik
1.	Pekerjaan Pemasangan Treatment Dinding Finishing HPL	2,90	M ²	√	-
2.	Pekerjaan Pemasangan Partisi Gypsum	40,00	M ²	√	
3.	Pekerjaan pengecatan Partisi Gypsum	93,00	M ²	√	
4.	Pekerjaan Pembuatan Pintu Fin. HPL	2,00	unit	√	
5.	Pekerjaan Pembuatan Angin-Angin Uk. P.250 cm x T.50 cm	1,00	unit	√	

Tanjungpinang, 17 Juli 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025


Drs. ZAENAL ARIFIN
Pembina/Tk. I (IV/b)
NIP. 19660514 199003 1 013



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Tanjungpinang-Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575000 Faksimile (0771) 4575050
Pos-el:biro.pemda@kepriprov.go.id Laman:https://kepriprov.go.id

PEKERJAAN	BERITA ACARA PERNYATAAN SELESAI PEKERJAAN
BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI	TANGGAL : 16 Juli 2025 NOMOR : 001/09.0009BAPSP-B.PEMDA/VII/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Pekerjaan : Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
Berdasarkan : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
001/09.0009/SPK/B.PEMDA/VII/2025, Tanggal 10 Juli 2025 dan
Berita Acara Serah Terima Nomor: 001/09.0009/PPK-
B.PEMDA/BAST/VII/2025 Tanggal 16 Juli 2025.
Nilai Pesanan : Rp. 36.046.140,- (tiga puluh enam juta empat puluh enam ribu
seratus empat puluh rupiah)
Penyedia : **CV. SEMANGAT JAYA**

Dengan ini menerangkan :

1. Telah mengadakan penelitian atas penyelesaian seluruh pekerjaan.
2. Berpendapat bahwa seluruh pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pesanan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dengan baik sesuai ketentuan yang tercantum dalam Surat Pesanan dan telah dilakukan Penyerahan Pekerjaan oleh Penyedia.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PENYEDIA
CV. SEMANGAT JAYA


MICHA
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


Drs. ZAENAL ARIFIN
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660514 199003 1 013

Lampiran : Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan
 Nomor : 001/09.0009/BAPSP-B.PEMDA/VII/2025
 Tanggal : 16 Juli 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	KOEFISIEN	SATUAN	BAIK	TIDAK BAIK
1.	Pekerjaan Pemasangan Treatment Dinding Finishing HPL	2,90	M ²	√	
2.	Pekerjaan Pemasangan Partisi Gypsum	40,00	M ²	√	
3.	Pekerjaan Pengecatan Partisi Gypsum	93,00	M ²	√	
4.	Pekerjaan Pembuatan Pintu Fin. HPL	2,00	unit	√	
5.	Pekerjaan Pembuatan Angin-Angin Uk. P.250 cm x T.50 cm	1,00	unit	√	

PIHAK PENYEDIA
 CV. SEMANGAT JAYA



MICHA
 Direktur

PIHAK PERTAMA
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Drs. ZAENAL ARIFIN
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19660514 199003 1 013



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Pusat Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang – Kode Pos 29124
Telp. (0771) 4575000 Fax. (0771) 4575050, 4575030, 4575058
Pos-el : biro.pemda@kepriprov.go.id Laman : <https://kepriprov.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR : 001/09.0009/PPK-B.PEMDA/BAST/VII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Drs. ZAENAL ARIFIN
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2/KPTS-1.4/I/2025 tanggal 2 Januari 2025, selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 telah melakukan serah terima pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi dengan teliti sebagaimana terlampir yang diserahkan oleh Penyedia **CV. SEMANGAT JAYA**, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 001/09.0009/SPK/B.PEMDA/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat baik sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)

Barang yang terdapat baik selanjutnya akan diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau .

Penyedia,
CV. SEMANGAT JAYA


MICHA
Direktur

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


Drs. ZAENAL ARIFIN
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660514 199003 1 013

Lampiran
Nomor
Tanggal

: Berita Acara Serah Terima
: 001/09.0009/PPK-B.PEMDA/BAST/VII/2025
: 16 Juli 2025

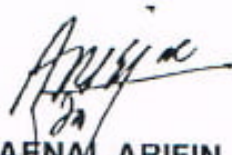
NO	URAIAN PEKERJAAN	KOEFISIEN	SATUAN	BAIK	TIDAK BAIK
1.	Pekerjaan Pemasangan Treatment Dinding Finishing HPL	2,90	M ²	√	
2.	Pekerjaan Pemasangan Partisi Gypsum	40,00	M ²	√	
3.	Pekerjaan Pengecatan Partisi Gypsum	93,00	M ²	√	
4.	Pekerjaan Pembuatan Pintu Fin. HPL	2,00	unit	√	
5.	Pekerjaan Pembuatan Angin-Angin Uk. P.250 cm x T.50 cm	1,00	unit	√	

CV. SEMANGAT JAYA
SELAKU PENYEDIA



MICHA
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Drs. ZAENAL ARIFIN
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660514 1990003 1 013



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Pusat Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang – Kode Pos 29124
Telp. (0771) 4575000 Fax. (0771) 4575050, 4575030, 4575058
Pos-el : biro.pemda@kepripov.go.id Laman: <https://kepripov.go.id>

BERITA ACARA PENERIMA BARANG

NOMOR : 001/09.0009/BA-PB/B.PEMDA/VII/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : SRI WAHYUNI MARPAUNG, SE

Jabatan : Pengurus Barang Pembantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 34 tanggal 2 Januari 2025, tentang Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Pengguna Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, telah menerima barang yang diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, untuk Sub-Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : 001/09.0009/PPK-B.PEMDA /BAST/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025 sebagaimana daftar terlampir.

Terdapat baik sesuai Surat Pesanan

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 16 Juli 2025

Yang menerima

Pengurus Barang Pembantu
Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
Selda Provinsi Kepulauan Riau

Pejabat Pembuat Komitmen,
Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
Selda Provinsi Kepulauan Riau


Drs. ZAENAL ARIFIN

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19660514 199003 1 013


SRI WAHYUNI MARPAUNG, SE

Penata Tk. I (III/d)

NIP.19810527 200604 2 012

Lampiran : Berita Acara Penerima Barang
 Nomor : 001/09.0009/BA-PB/B.PEMDA/VII/2025
 Tanggal : 16 Juli 2025
 Lokasi : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepri
 Tahun Anggaran : 2025.

NO	URAIAN PEKERJAAN	KOEFISIEN	SATUAN	BAIK	TIDAK BAIK
1.	Pekerjaan Pemasangan Treatment Dinding Finishing HPL	2,90	M ²	√	
2.	Pekerjaan Pemasangan Partisi Gypsum	40,00	M ²	√	
3.	Pekerjaan Pengecatan Partisi Gypsum	93,00	M ²	√	
4.	Pekerjaan Pembuatan Pintu Fin. HPL	2,00	unit	√	
5.	Pekerjaan Pembuatan Angin-Angin Uk. P.250 cm x T.50 cm	1,00	unit	√	

Pejabat Pembuat Komitmen,
 Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
 Setda Provinsi Kepulauan Riau

Pengurus Barang Pembantu
 Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
 Setda Provinsi Kepulauan Riau


Drs. ZAENAL ARIFIN
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19660514 199003 1 013


SRI WAHYUNI MARPAUNG, SE
 Penata Tk. I (III/d)
 NIP.19810527 200604 2 012

Faktur Pajak

Nama: SEMANGAT JAYA
Alamat: JL MENUR B NO.100, KOTA TANJUNG
PINANG #0024830341214000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002500217891620

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : SEMANGAT JAYA
Alamat : JL MENUR B NO.100, RT 004, RW 009, TANJUNG PINANG TIMUR, BUKIT BESTARI, KOTA TANJUNG
PINANG, KEPULAUAN RIAU 29122
NPWP : 0024830341214000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Alamat : PUSAT PEMERINTAHAN PROV KEPRI ISTANA KOTA PIRING , RT 000, RW 000, DOMPAK, BUKIT
BESTARI, KOTA TANJUNG PINANG, KEPULAUAN RIAU 29124 #0963780911214000000000
NPWP : 0963780911214000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: keupemda@gmail.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	010100	Jasa Konstruksi Umum Untuk Bangunan Rp 32.474.000,00 x 1,00 Kegiatan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	32.474.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			32.474.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			29.767.633,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			3.572.140,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA TANJUNG PINANG, 17 Juli 2025



MICHA

(Referensi: JASA)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dipadankan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1

np vp

KPP PRATAMA TANJUNG PINANG

02.483.034.1-214.000

SEMANGAT JAYA

NPWPIN : 0024 K303 41214000



JL. MENUR, IL 100, TANJUNG PINANG TIMUR, BUKIT
BESTARI, KOTA TANJUNG PINANG, KEPULAUAN SELAY,
22122

Tanggal Terdaftar 10/03/2007



djp

np vp

KPP PRATAMA TANJUNG PINANG

02.483.034.1-214.000

SEMANGAT JAYA

NPWP - 0034 8303 4214 0000



JL. MENUR, IL 100, TANJUNG PINANG TIMUR, DISTRIK
BESTARI, KOTA TANJUNG PINANG, KEPULAUAN RIAU,
20122

Tanggal Terdaftar 30/05/2007



djp

PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH
BRKS Tanjung Pinang

Kepada Yth :
11.030.300.221
SEWANGAT JAYA CV
JL. MENUR NO. 100 B
TANJUNGPINANG KEPRI Indonesia

REKENING KORAN GIRO
Periode : 1/11/24 to 26/11/24

Malaman : 0001

Tgl.	Tx	Kode	Keterangan Transaksi	No Trace	Mulasi	Saldo	UserID	Cabang
Saldo Sebelumnya						4,834,870.20 CR		
8/11/24	1004	LLG 0391	RPKBUN.SPAN-MORI C 34.99.93886		23,131,532.00 CR	27,966,402.20 CR	BRK011557	100
8/11/24	1004	LLG 0391	RPKBUN.SPAN-MORI C 34.99.93888		127,907,658.00 CR	155,874,060.20 CR	BRK011557	100
11/11/24	2000	ABCO118693	YOHANA/REKAHAN/0811 35.08.79686		151,000,000.00 DR	4,874,060.20 CR	BRK012112	103
14/11/24	1001	000163/LS/DISPERINDAG	SETOR PE 01.09.07985		176,015,359.00 CR	180,889,419.20 CR	BRK040201	103
15/11/24	2000	ABCO118694	YOHANA/TWBYRN PARTI 35.21.75337		176,000,000.00 DR	4,889,419.20 CR	BRK012161	103
18/11/24	1001	001075/LS/DAPENDA	SHOR PEMIND 01.09.34405		88,288,289.00 CR	93,177,708.20 CR	BRK040201	103
19/11/24	1001	001082/LS/PR/11/2024	BPD SETOR 01.09.54887		68,315,270.00 CR	161,492,978.20 CR	BRK012126	103
20/11/24	1001	000841/LS/DISDIK	SETOR PEMINDA 01.09.70485		186,209,448.00 CR	347,702,426.20 CR	BRK040701	103
22/11/24	2000	ABCO118695	YOHANA/0211699019/N 35.42.01346		342,700,000.00 DR	5,002,426.20 CR	BRK012161	103

Mulasi Debet : 3 669,700,000.00 Mulasi Kredit : 6 669,867,536.00

Tanggal, 26/11/24

BRKS
Tanjung Pinang Banten Com.

[]

NAMA DIREKTUR : MICHA

NIK DIREKTUR : 2172042604820005

NO HP DIREKTUR : 0812 7070 8052

PROVINSI KEPULAUAN RIAU	
KOTA TANJUNGPINANG	
NIK	: 2172042604820005
Nama	MICHA
Tanggal/Tgl lahir	TANJUNGPINANG, 26.04.1982
Jenis kelamin	LAKI-LAKI Gol. Darah
Alamat	JL. CENDANA 001 CENDANA R NO 38
RT/RW	005/012
Kel/Desa	TANJUNGPAYUNG SAKTI
Kecamatan	BUNTU NESTATI
Agama	KHISTEN
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	WIRASWASTA
Kewarganegaraan	WNI
Berkas / Benda	BEKUMUT / INSUP



KOTA
TANJUNGPINANG
01-02-2024

DOKUMENTASI

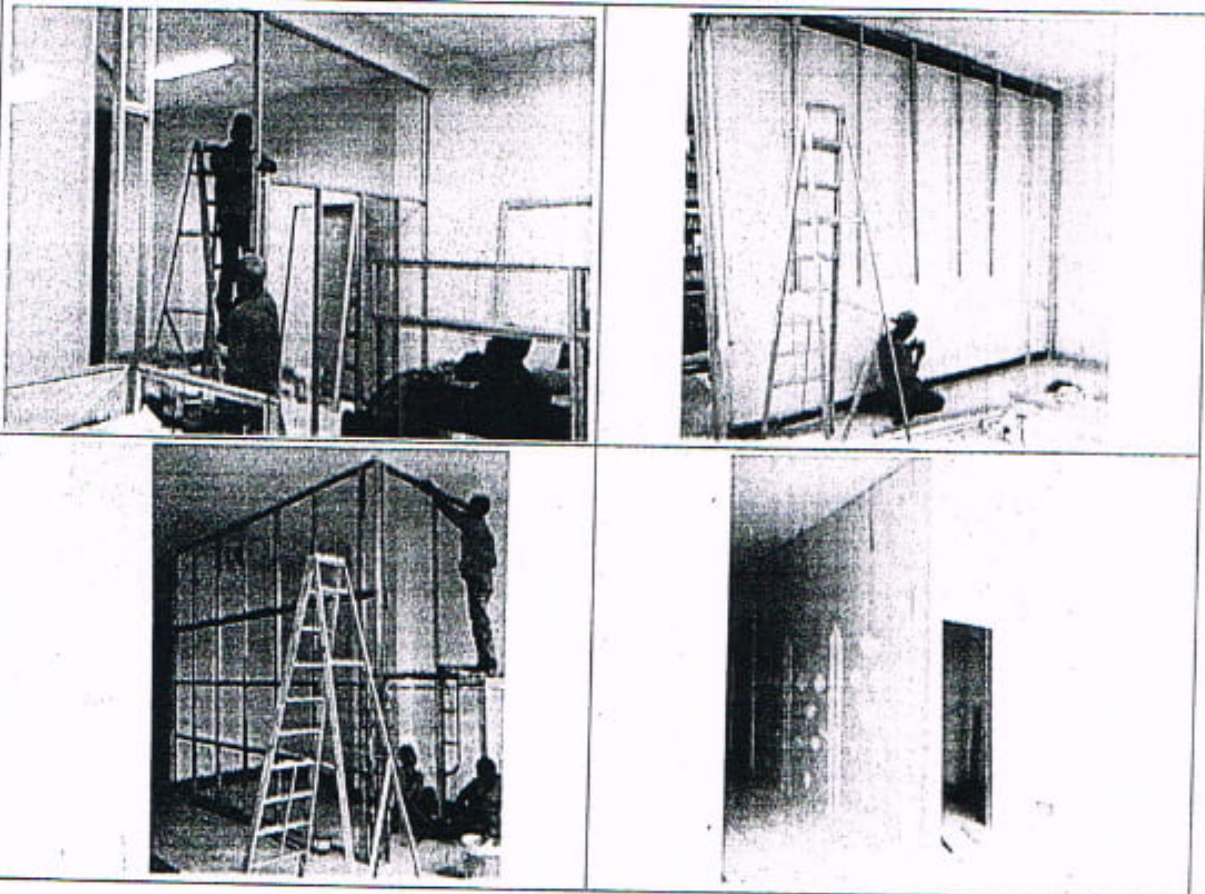
PEKERJAAN : PARTISI INTERIOR DENGAN BACKDROP BAHAN MULTIPLEK FIN. HPL
KANTOR BIRO PEMERINTAHAN
LOKASI : DOMPAK - KEPULAUAN RIAU
PELAKSANA : CV. SEMANGAT JAYA
TAHUN ANGGARAN : 2025

SEBELUM 100%

PEMASANGAN TREATMENT DINDING FIN. HPL

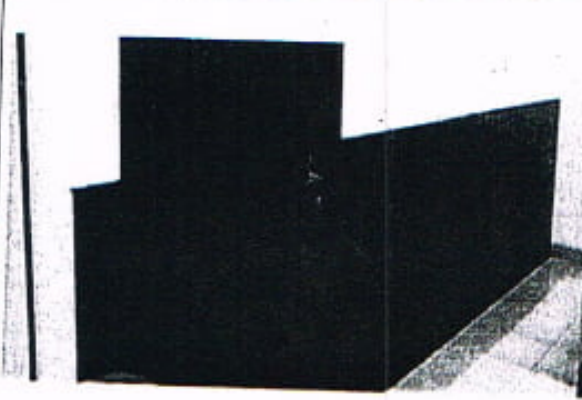


PEMASANGAN PARTISI GYPSUM

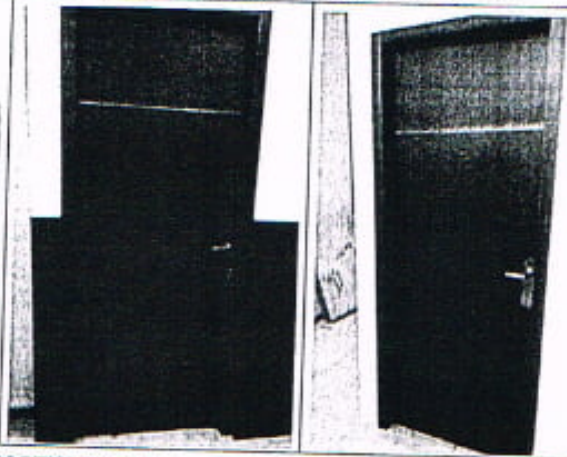


100%

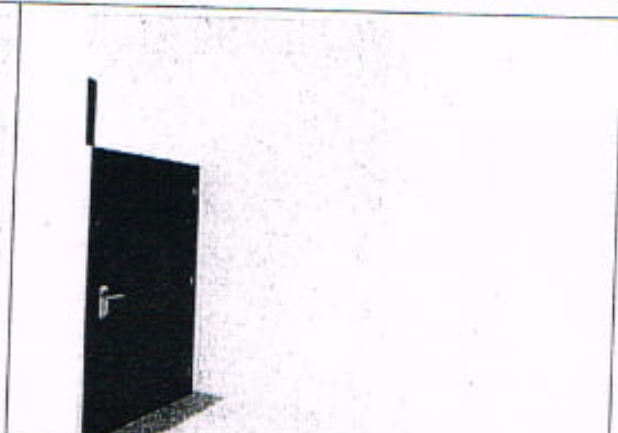
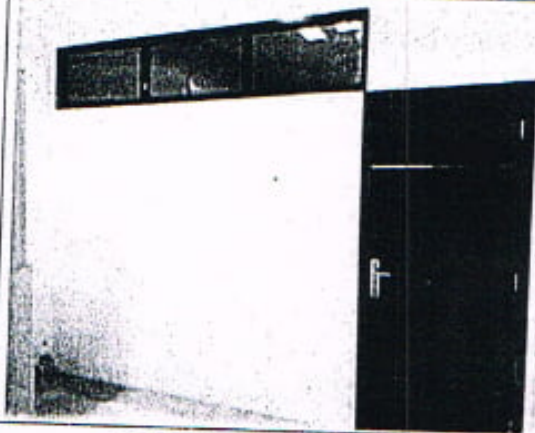
PEMASANGAN TREATMENT DINDING FIN. HPL



PEMBUATAN PINTU FIN. HPL = 2 UNIT



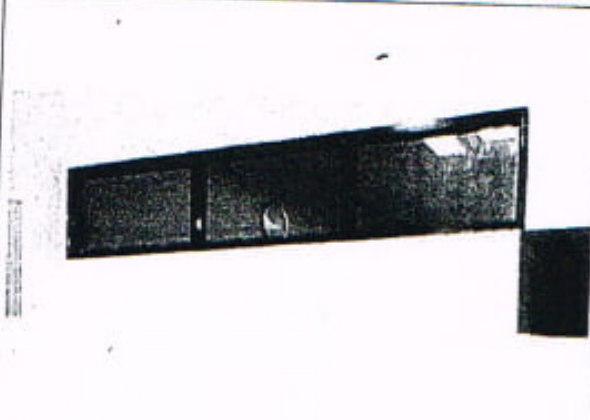
PEMASANGAN PARTISI GYPSUM



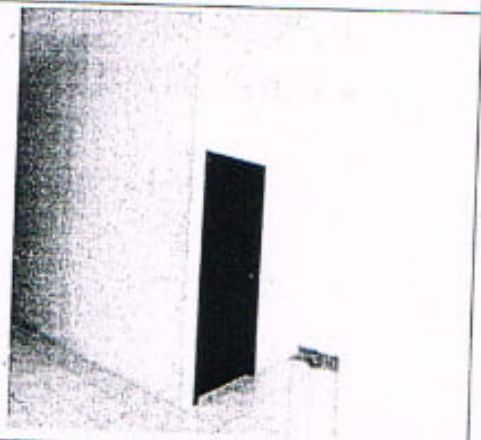
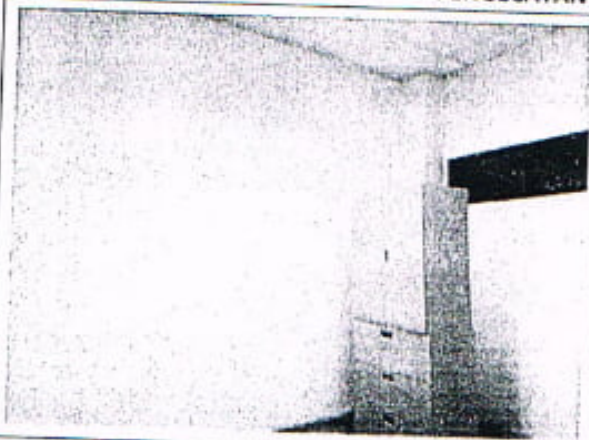
PEMASANGAN PARTISI GYPSUM



PEMBUATAN ANGIN-ANGIN UK. P.250cm x T.50cm



PENGECATAN PARTISI GYPSUM





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**DOKUMEN PEMILIHAN
PENGADAAN LANGSUNG**

Nomor : 01/DOK.PL/PP PAKET 01-B.PEM-OTDA/2025
Tanggal : 10 JULI 2025

Untuk Pengadaan

Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

**Pejabat Pengadaan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2025**

DAFTAR ISI

BAB I. UMUM	- 4 -
BAB II. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG.....	- 5 -
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	- 8 -
A. UMUM.....	- 8 -
1. LINGKUP PEKERJAAN	- 8 -
2. SUMBER DANA.....	- 9 -
3. PELANGGARAN TERHADAP ATURAN PENGADAAN.....	- 9 -
4. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN	- 10 -
B. PERSYARATAN KUALIFIKASI	- 10 -
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/ LEGALITAS PESERTA	- 10 -
6. PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS PESERTA.....	- 13 -
C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG.....	- 14 -
7. ISI DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG	- 14 -
D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN.....	- 14 -
8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	- 15 -
E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN.....	- 17 -
9. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN	- 17 -
F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI- 17	
-	
10. PEMBUKAAN PENAWARAN	- 17 -
11. EVALUASI DAN NEGOSIASI PENAWARAN	- 17 -
12. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG	- 19 -
G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN KONTRAK	- 19 -
13. PENERBITAN SPPBJ.....	- 20 -
14. PENANDATANGAN-AN KONTRAK	- 21 -
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP).....	- 22 -
1. LINGKUP PEKERJAAN	- 22 -
2. SUMBER DANA	- 23 -
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISISTRASI/ LEGALITAS PESERTA.....	- 23 -
8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI.....	- 23 -
BAB V. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR ..	- 24 -
BAB VI. FORMULIR DOKUMEN PENAWARAN.....	- 26 -
A. FORMULIR SURAT PENAWARAN	- 26 -
B. FORMULIR PENAWARAN TEKNIS	- 28 -
C. FORMULIR PENAWARAN HARGA.....	- 28 -

BAB VII. PAKTA INTEGRITAS.....	- 30 -
BAB VIII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI	- 33 -
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA.....	- 33 -
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI PESERTA PERORANGAN.....	- 40 -
BAB IX. RANCANGAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	- 43 -
BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)	- 55 -
A. KETENTUAN UMUM	- 55 -
B. PELAKSANAAN KONTRAK.....	- 61 -
C. PENYELESAIAN KONTRAK	- 70 -
D. PERUBAHAN KONTRAK	- 73 -
E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK.....	- 77 -
F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK.....	- 80 -
G. PENYEDIA.....	- 81 -
H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA	- 89 -
I. PENGAWASAN MUTU.....	- 95 -
J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN	- 97 -
I. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA.....	- 137 -

BAB I. UMUM

- A. Dokumen Pengadaan Langsung ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya.
- B. Dalam Dokumen Penunjukan Langsung ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:

Jasa Lainnya	: Jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri.
LDP	: Lembar Data Pemilihan.
KAK	: Kerangka Acuan Kerja
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	: Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	: yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
Pelaku Usaha Orang Asli Papua	: yang selanjutnya disebut pelaku usaha Papua adalah calon penyedia yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
SPK	: Surat Perintah Kerja.
SPMK	: Surat Perintah Mulai Kerja.
SPPBJ	: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik	: Layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Elektronik

(LPSE)

SPSE

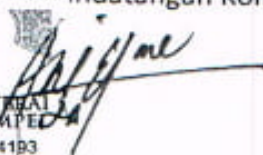
: Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang terpasang di *server* LPSE yang dapat diakses melalui *website* LPSE.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Pusat Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telp (0771) 4575000 Fax (0771) 4575050
Pos-el: biropemda@kepriprov.go.id Laman: <https://kepriprov.go.id>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR DAN TANGGAL SPK : 001/09.0009/SPK/B.PEMDA/VII/2025
Nama Pejabat PenandatanganKontrak:	Drs. ZAENAL ARIFIN
Nama Penyedia: CV. SEMANGAT JAYA	MICHA
PAKET PENGADAAN Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 01/UND.PL-ULANG/PP PKT/01-B.PEM-OTDA/2024
	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 7 JULI 2025
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 02/BAKN/PP PAKET 02/BIRO PEMOTDA/2024 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 9 JULI 2025
SUMBER DANA: Dibebankan atas APBD DPA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Tahun Anggaran 2025 untuk mata anggaran kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 36.046.140,- (Tiga puluh enam juta empat puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah).	
Jenis Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 7 (tujuh) hari kalender	
Untuk dan atas nama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau Pejabat Penandatangan Kontrak   Drs. ZAENAL ARIFIN Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19660514 199003 1 013	Untuk dan atas nama Penyedia CV. SEMANGAT JAYA  MICHA Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Pusat Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telp (0771) 4575000 Fax (0771) 4575050
Pos-el: biropemda@kepripov.go.id Laman: <https://kepripov.go.id>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA : BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI
DAERAH SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR DAN TANGGAL SPK :
001/09.0009/SPK/B.PEMDA/VII/2025

Nama Pejabat PenandatanganKontrak:

Drs. ZAENAL ARIFIN

Nama Penyedia: CV. SEMANGAT JAYA

MICHA

PAKET PENGADAAN

Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :
01/UND.PL-ULANG/PP PKT/01-B.PEM-OTDA/2024

TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :
7 JULI 2025

NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:
02/BAKN/PP PAKET 02/BIRO PEMOTDA/2024

TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:
9 JULI 2025

SUMBER DANA: Dibebankan atas APBD DPA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU Tahun Anggaran 2025 untuk mata anggaran kegiatan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 36.046.140,- (Tiga
puluh enam juta empat puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah).

Jenis Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 7 (tujuh) hari kalender

Untuk dan atas nama Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau
Pejabat Penandatangan Kontrak


Drs. ZAENAL ARIFIN

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660514 199003 1 013

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. SEMANGAT JAYA



MICHA
Direktur

SYARAT UMUM SURATPERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
4. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. **CACAT MUTU**
Pejabat Penandatangan Kontrak akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahanakhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini

- merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.
 - d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatanganan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.

- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

- 5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
 - d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
 - e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;

- 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem-bulanan/sistem-termin/pembayaran secara sekaligus]*;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau

1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).

- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

 - 1.1 Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
 - 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
 - 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
 - 1.4 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - 1.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 - 1.6 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah adalah PA, KPA, atau PPK.
 - 1.7 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali internal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
 - 1.8 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

- 1.9 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.10 Kemitraan adalah kerja sama usaha antar penyedia dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.11 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.12 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.13 Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagiankontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.14 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.15 Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.16 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.17 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

- 1.19 Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
 - 1.20 Personel inti adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
 - 1.21 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
 - 1.22 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
 - 1.23 Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - 1.24 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - 1.25 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
2. Penerapan
SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
3. Bahasa dan Hukum
 - 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Perbuatan yang dilarang dan sanksi
 - 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa

- saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
- b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- Pemutusan Kontrak;
 - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
- 4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Korespondensi Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
6. Wakil Sah Para Pihak Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
7. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

8. Pengalihan dan/atau Subkontrak	8.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>), konsolidasi, atau pemisahan. 8.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK. 8.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. 8.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan. 8.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. 8.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
9. Pengabaian	Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
10. Penyedia Mandiri	Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyediannya.
11. Kemitraan	Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak.
B. PELAKSANAAN KONTRAK	
12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	12.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
	12.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.

- | | |
|--|---|
| 13. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan) | <p>13.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.</p> <p>13.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Kontrak.</p> <p>13.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita Acara.</p> <p>13.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.</p> |
| 14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) | <p>14.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.</p> <p>14.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.</p> |
| 15. Program Mutu | <p>15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.</p> <p>15.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;b. organisasi kerja Penyedia;c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;e. prosedur instruksi kerja; dan/atauf. pelaksana kerja. <p>15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.</p> <p>15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi addendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.</p> <p>15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program</p> |

		mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
	15.6	Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak	16.1	Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
	16.2	Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi: a. revidi kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak; b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak; c. revidi rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan; d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan; e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan; f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
	16.3	Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
17. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan	17.1	Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
	17.2	Tim Teknis berasal dari unit kerja instansi yang terkait dan/atau tenaga profesional.
	17.3	Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
	17.4	Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai pelaksanaan pekerjaan.
	17.5	Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan

- mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 15.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- 16.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 16.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
- reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
 - pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
 - reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
 - diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
 - Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
 - melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
 - melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
- 16.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
17. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan
- 17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 17.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja instansi yang terkait dan/atau tenaga profesional.
- 17.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 17.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai pelaksanaan pekerjaan.
- 17.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan

Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.

- 17.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak inidan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
18. Persetujuan Pengawas Pekerjaan (Apabila diperlukan)
- 18.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- 18.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan hasil pekerjaan sementara.
19. Akses ke Lokasi Kerja
- Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, Tim Teknis, dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
20. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan)
- 20.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- a. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan personel.
- 20.3 Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
21. Pemeriksaan Bersama
- 21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
- 21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Tim Teknis.
- 21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

- 21.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian
- 22.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
- 22.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 22.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 22.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- 22.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 22.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.
- 22.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

23. Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan

- 23.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 12.2.
- 23.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 23.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

24. Peristiwa
Kompensasi

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- g. ketentuan lain dalam SSKK.

25. Perpanjangan
Waktu

- 25.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 25.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 25.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 25.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.

- 25.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 25.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.
26. Pemberian Kesempatan
- 26.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 26.2 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.
- 26.3 Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud pada klausul 26.2 Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
- memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- 26.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 26.1 dan klausul 26.2, dimuat dalam Adendum Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

C. PENYELESAIAN KONTRAK

27. Serah Terima Pekerjaan
- 27.1 Setelah pekerjaan selesai, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 27.2 Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 27.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis.

28.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

28.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

28.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam.

29. Pedoman
Pengoperasian
dan Perawatan

29.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan.

29.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

D. PERUBAHAN KONTRAK

30. Perubahan
Kontrak

30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.

30.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.

- 30.3 Selain addendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 30.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 30.4 Pekerjaan tambah tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga/nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran untuk pekerjaan tambah.
- 30.5 Pekerjaan tambah tidak melebihi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga/nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran untuk pekerjaan tambah.
- 30.6 Pekerjaan tambah sebagaimana klausul 33.4 dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.
- 30.7 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 30.8 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan Kontrak.
- 30.9 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- 30.10 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat KeadaanKahar.
- 30.11 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 30.12 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.

- 30.13 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 30.14 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.
31. Keadaan Kahar
- 31.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 31.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 31.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 31.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 31.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.

- 31.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi, jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 31.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 31.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 31.9 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
- sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 31.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

32. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 31.
33. Pemutusan Kontrak
- 33.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.
 - 33.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
 - 33.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhikewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
 - 33.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana

Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/ Pejabat Penandatangan Kontrak.

34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

- 34.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.3 SSKK, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.3, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - j. setelah diberikan kesempatan kedua sesuai kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf i, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - k. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 34.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 34.1, maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

- 34.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
- 35.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:
- a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 35.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
36. Berakhirnya Kontrak
- 36.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 36.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
37. Peninggalan
- Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak

- 38.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak:
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
 - e. memberikan instruksi;
 - f. mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
 - g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
 - h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau
 - i. menilai kinerja Penyedia.
- 38.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai kewajiban:
- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. membayar uang muka (Apabila dipersyaratkan);
 - c. membayar penyesuaian harga;
 - d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
 - e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

39. Hak dan Kewajiban Penyedia

- 39.1 Penyedia mempunyai hak:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
 - b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
- 39.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;

- d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

- | | |
|--|---|
| 40. Tanggung Jawab | Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan. |
| 41. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi | Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. |
| 42. Hak Atas Kekayaan Intelektual | Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. |
| 43. Penanggungan dan Risiko | <p>43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel; b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain. <p>43.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian</p> |

atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.

43.3 Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai batas akhir Masa Pemeliharaan (apabila ada) sebagaimana diatur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

44. Perlindungan
Tenaga Kerja
(apabila
diperlukan)

44.1 Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personennya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personennya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personennya (termasuk personel SubPenyedia, jika ada), perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

45. Pemeliharaan
Lingkungan

Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

46. Asuransi Khusus
dan Pihak Ketiga

46.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:

- a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
- b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.

	46.2	Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Kontrak.
47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak		Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: - mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
48. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai SubPenyedia	48.1	Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
	48.2	Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai SubPenyedia diatur di dalam SSKK.
	48.3	Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
	48.4	Penyedia membuat laporan mengenai pelaksanaan subkontrak.
49. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)		Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.
50. Keselamatan		Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).
51. Sanksi Finansial	51.1	Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
	51.2	Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
	51.3	Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
	51.4	Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan jaminan pemeliharaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan

uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

- | | | |
|-----------------------------|------|--|
| 52. Jaminan | 52.1 | Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak. |
| | 52.2 | Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan. |
| | 52.3 | Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak. |
| | 52.4 | Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka. |
| | 52.5 | Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia. |
| | 52.6 | Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima. |
| | 52.7 | Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan. |
| | 52.8 | Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan. |
| 53. Laporan Hasil Pekerjaan | 53.1 | Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. |
| | 53.2 | Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan. |
| | 53.3 | Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. |
| 54. Kepemilikan Dokumen | 54.1 | Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak. |

- 54.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
- 54.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.
- 55. Personel dan/atau Peralatan
 - 55.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
 - 55.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 55.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
 - 55.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
 - 55.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
 - 55.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 55.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 56. Nilai Kontrak
 - 56.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
 - 56.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

57. Pembayaran

57.1 Uang muka

- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - 1) Mobilisasi barang/bahan/material/ peralatan dan tenaga kerja;
 - 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/ peralatan; dan/atau
 - 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
- c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
- d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
- e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak; dan
- f. pengembalian uang muka paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak.

57.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;

- b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan, yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada di lokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
- c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran (akhir tahun anggaran) dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran. pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang;
- 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
- 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

57.3 Sanksi Finansial

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK

b. Denda keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

58. Perhitungan Akhir

58.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak dan dituangkan dalam Addendum Kontrak (apabila ada)

	58.2	Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
59. Penangguhan Pembayaran	59.1	Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.
	59.2	Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
	59.3	Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
	59.4	Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
60. Penyesuaian Harga	60.1	Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.
	60.2	Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau <i>item</i> pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
	60.3	Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
	60.4	Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (<i>overhead cost</i>), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.
	60.5	Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.
	60.6	Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
	60.7	Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan

penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.

- 60.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
- 60.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} + c \cdot \frac{C_n}{C_0} + d \cdot \frac{D_n}{D_0} + \dots \right)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan

H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00.

B_0, C_0, D_0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

- 60.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.
- 60.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 60.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 60.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
 V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

60.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. PENGAWASAN MUTU

- | | |
|--|--|
| 61. Pengawasan dan Pemeriksaan | Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. |
| 62. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak | <p>62.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.</p> <p>62.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.</p> |
| 63. Cacat Mutu | Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan. |
| 64. Pengujian | Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. |
| 65. Perbaikan Cacat Mutu | 65.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu |

tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

- 65.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 65.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
- a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 35.2; atau
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 65.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- | | |
|-------------------------------|---|
| 66. Itikad Baik | 66.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. |
| | 66.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. |
| | 66.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. |
| | 66.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak. |
| 67. Penyelesaian Perselisihan | 67.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua |

perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.

- 67.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 67.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.
- 67.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Pusat Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telp (0771) 4575000 Fax (0771) 4575050
Pos-el : biro.pemda@kepriprov.go.id Laman: <https://kepriprov.go.id>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 001/09.0009/SPMK/B.PEMDA/VII/2025

Paket Pekerjaan: Pengadaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. ZAENAL ARIFIN**

Jabatan : Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 001/09.0009/SPK/B.PEMDA/VII/2025
tanggal 10 Juli 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama : CV. SEMANGAT JAYA

Alamat : Jl. Menur No. 100 B, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari,
Kota Tanjungpinang

yang dalam hal ini diwakili oleh: **MICHA**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Pengadaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
2. Tanggal mulai kerja: 10 Juli 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 7 (tujuh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai
pada tanggal 16 Juli 2025

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Tanjungpinang, 10 Juli 2025

Untuk dan atas nama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setda Provinsi Kepulauan Riau
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Drs. ZAENAL ARIFIN

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP: 19660514 199003 1 013

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. SEMANGAT JAYA



MICHA

Direktur

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Tanjungpinang, 10 Juli 2025

Untuk dan atas nama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setda Provinsi Kepulauan Riau
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Drs. ZAENAL ARIFIN

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP: 19660514 199003 1 013

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. SEMANGAT JAYA



MICHA

Direktur

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan

- 1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Jasa Lainnya dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.4 Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.5 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
- 1.6 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.7 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.8 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.9 *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.10 *Website* SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.

- 2. Sumber Dana** Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 3. Pelanggaran Terhadap Aturan Pengadaan** Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
- a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.
- 4. Larangan Pertentangan Kepentingan**
- 4.1 Semua pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.
 - 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
 - a. Pengurus/manajer, koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
 - 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti di luar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

- | | |
|--|--|
| 5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi / Legalitas Peserta | <p>5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;b. memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;c. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP);d. memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;e. mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;f. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:<ul style="list-style-type: none">1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan4) Kartu Tanda Penduduk.g. Pakta Integritas;<ul style="list-style-type: none">1) tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;2) akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini.3) akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan4) apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam |
|--|--|

angka 1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. Surat pernyataan yang ditandatangani/disetujui Peserta yang berisi:

- 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
- 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti di luar tanggungan Negara; dan
- 7) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Untuk peserta perseorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/ legalitas meliputi:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- b. Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal);
- c. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil konfirmasi status Wajib Pajak;
- d. Surat Pernyataan Pakta Integritas.
- e. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - 1) Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - 2) Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - 3) Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.

5.3 Untuk pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembayaran atau kuitansi hanya dipersyaratkan memenuhi kualifikasi administrasi memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal.

**6 Persyaratan
Kualifikasi
Teknis
Peserta**

- 6.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi teknis meliputi:
- a. Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - 2) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu)

pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

- b. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan 2) untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- c. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

6.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi teknis meliputi:

- a) Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan jasa lainnya; dan
- b) Memiliki tempat/lokasi usaha

6.3 Untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembayaran atau kuitansi hanya dipersyaratkan memenuhi kualifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam angka 6.2

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

- 7 Isi Dokumen Pengadaan Langsung**
- Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :
- a. Undangan Pengadaan Langsung;
 - b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
 - c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
 - d. Daftar Kuantitas dan Spesifikasi Teknis;
 - e. Formulir Dokumen Penawaran;
 - f. Pakta Integritas;
 - g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
 - h. Rancangan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Rancangan Surat Perjanjian pada Pengadaan Langsung untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- 8 Dokumen Penawaran dan Kualifikasi**
- 8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi dan disampaikan melalui SPSE.
- 8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
- a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
 - 1) tanggal;
 - 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
 - 4) tanda tangan oleh :
 - a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi yang namanya

tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau

d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.

b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan);

8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:

- a. Spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail desain, toleransi, material yang digunakan, persyaratan pemeliharaan dan persyaratan operasi), dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar-gambar;
- b. Metode pelaksanaan pekerjaan;
- c. Jenis, kapasitas, dan komposisi dan jumlah peralatan yang disediakan;
- d. Standar produk yang digunakan;
- e. Garansi;
- f. Asuransi;
- g. Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis;
- h. Layanan purna jual;
- i. Tenaga teknis/terampil;
- j. Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
- k. Identitas (merek, jenis, tipe).



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Pusat Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telp (0771) 4575000 Fax (0771) 4575050
Pos-el : biro.pemda@kepriprov.go.id Laman: <https://kepriprov.go.id>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 001/09.0009/SPMK/B.PEMDA/VII/2025

Paket Pekerjaan: Pengadaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. ZAENAL ARIFIN**

Jabatan : Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 001/09.0009/SPK/B.PEMDA/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama : CV. SEMANGAT JAYA

Alamat : Jl. Menur No. 100 B, Desa/Kelurahan Sei Jang, Kec. Bukit Bestari,
Kota Tanjungpinang

yang dalam hal ini diwakili oleh: **MICHA**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Pengadaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
2. Tanggal mulai kerja: 10 Juli 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 7 (tujuh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 16 Juli 2025

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Tanjungpinang, 10 Juli 2025

Untuk dan atas nama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setda Provinsi Kepulauan Riau
Pejabat Penandatangan Kontrak



Drs. ZAENAL ARIFIN

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP: 19660514 199003 1 013

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. SEMANGAT JAYA



MICHA

Direktur

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Tanjungpinang, 10 Juli 2025

Untuk dan atas nama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setda Provinsi Kepulauan Riau
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Drs. ZAENAL ARIFIN

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP: 19660514 199003 1 013

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. SEMANGAT JAYA



MICHA

Direktur

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan

- 1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Jasa Lainnya dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.4 Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.5 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
- 1.6 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.7 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.8 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.9 *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.10 *Website* SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.

- 8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
- Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
 - Jumlah total harga penawaran;
 - Biaya *overhead* dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.
- 8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4)

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- 9 Penyampaian Dokumen Penawaran** Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

- 10 Pembukaan Penawaran**
- 10.1 Dokumen Penawaran dibuka sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE.
- 10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
- Surat penawaran;
 - Surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - Dokumen penawaran teknis;
 - Dokumen penawaran harga;
 - Pakta Integritas; dan
 - Formulir Isian Kualifikasi.

**11 Evaluasi
dan
Negosiasi
Penawaran**

11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:

- a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
- b. evaluasi teknis; dan
- c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :

- a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);
 - 2) mencantumkan penawaran harga;
 - 3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
- b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
- c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
 - 1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
 - 2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi, sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
 - 3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis:

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;

- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan evaluasi kualifikasi teknis dengan menilai pemenuhan kriteria evaluasi memenuhi atau tidak memenuhi (*pass and fail*);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
- e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
- f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:

- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

**12 Pembuatan
Berita Acara
Hasil
Pengadaan
Langsung**

- 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. tanggal dibuatnya Berita Acara
 - b. Nama dan alamat peserta;
 - c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
 - d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
 - e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada).

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN KONTRAK

13 Penerbitan SPPBJ

- 13.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 13.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan *review* atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
 - a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan
 - b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
- 13.3 Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPPBJ.
- 13.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada SPSE.
- 13.5 Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
- 13.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan

kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

**14 Penandatan
gan-an
Kontrak**

- 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia wajib memeriksa rancangan kontrak yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar kontrak.
- 14.2 Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, terdiri dari:
 - 1) Kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
 - 2) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
- 14.3 Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

LEMBAR DATA PEMILIHAN

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP : 53971172
	1.2	Nama paket pengadaan : Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan : Pekerjaan pemasangan treatment dinding fin. HPL, Pekerjaan pemasangan partisi gypsum, Pekerjaan pengecatan partisi gypsum, Pekerjaan pembuatan pintu fin. HPL, Pekerjaan pembuatan angin-angin uk. P.250 cm x T.50 cm di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan : Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
	1.6	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan : Pejabat Pengadaan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan : Kantor Biro PBJ Setda Provinsi Kepulauan Riau
	1.9	Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah : www.kepri.net
	1.10	Website SPSE : lpse.kepri.go.id

2. SUMBER DANA		Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISISTRASI/ LEGALITAS PESERTA	5.1.a	Surat Izin Usaha : SIUP Kode KBLI 41012 dan atau sesuai lingkup pekerjaan.
	5.1.b	bidang pekerjaan : Kontruksi Gedung Perkantoran
8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	8.2.a	Masa berlaku surat penawaran : 5 (lima) hari kalender
	8.3.j	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan : 7 (tujuh) hari kalender

BAB V. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

Keterangan

Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar diisi oleh Pejabat Pengadaan berdasarkan daftar pekerjaan yang terdapat dalam rincian HPS yang ditetapkan oleh PPK untuk menandatangani Kontrak.

Spesifikasi teknis dan gambar diisi oleh Pejabat Pengadaan berdasarkan spesifikasi teknis dan gambar yang telah ditetapkan oleh.

Spesifikasi dapat diuraikan berupa antara lain:

Karakteristik: ukuran, dimensi, bentuk, bahan, warna, komposisi, dan lain-lain;

Kinerja: ketahanan, efisiensi, batas pemakaian, dan lain-lain;

Standar yang digunakan: SNI, JIS, ASTM, ISO dan lain-lain;

Pengepakan;

Cara pengiriman;

dan lain-lain

No	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume
1.	Pekerjaan pemasangan treatment dinding fin. HPL, Pekerjaan pemasangan partisi gypsum, Pekerjaan pengecatan partisi gypsum, Pekerjaan pembuatan pintu fin. HPL, Pekerjaan pembuatan angin-angin uk. P.250 cm x T.50		M2	16

	mpada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau			
--	---	--	--	--

TIME SCHEDULE

PEKERJAAN : BELAJAR BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI
LOKASI : KOTA TANJUNGPINANG
T.A : 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	BOBOT (%)	WAKTU PELAKSANAAN 7 HARI KALENDER							KET
					HARI KE-							
					1	2	3	4	5	6	7	
					H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	
1	Pis. Pemasangan Treatment dinding fin. HPL	M2	2,90	12,84	4,01	4,01	4,01					
2	Pis. Pemasangan Partisi Gypsum	M2	40,00	43,35			21,52	21,52				
3	Pis. Pengecatan Partisi Gypsum	M2	93,00	18,31				6,00	6,00	6,00		
4	Pis. Pemasangan Plafon fin. HPL	UNIT	2,00	21,52						10,76	10,76	
5	Pis. Pemasangan Angin-Angin Uk. P.250CM x 150CM	UNIT	1,00	5,38							5,38	
JUMLAH												
RENCANA BOBOT PEKERJAAN					100,00	4,01	25,52	27,52	6,00	14,77	14,77	
KUMULATIF RENCANA BOBOT PEKERJAAN						8,02	33,56	61,07	67,07	83,86	100,00	

Tanjungpinang 09 Juli 2025

CT. SEMANGATJAN



MICHA
Direktur

SPESIFIKASI TEKNIS

BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI

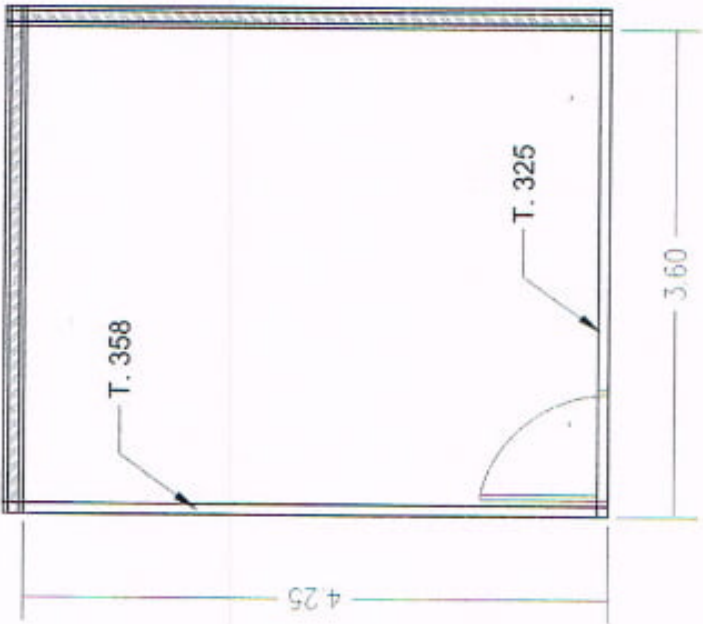
1. **PEK.PEMBUATAN TREADMENT DINDING FIN.HPL**
 - Bahan dasar rangka treadment dinding dari multiplek 12mm di lapisi multiplek 9mm dan multiplek 4mm fin.HPL.
 - Ukuran treadment dinding di sesuaikan dengan ukuran lapangan.
 - Sambungan antara rangka menggunakan Paku I, paku U, Baut.
 - Penempelan pada multiplek menggunakan lem kuning.
2. **PEK.PEMASANGAN PARTISI GYPSUM**
 - Bahan dasar partisi gypsum yaitu seng partisi dan gypsum tebal 9mm.
 - Ukuran partisi disesuaikan dengan gambar kerja.
 - Sambungan antara rangka menggunakan baut gypsum atau paku tembok.
 - Finishing partisi menggunakan joint tape dan dempul.
3. **PEK.PENGECATAN PARTISI GYPSUM**
 - Sebelum memulai pengecatan permukaan partisi terlebih dahulu di bersihkan.
 - Pengecatan menggunakan cat setara nippon/jotun
 - Luas pengecatan sesuai dengan lokasi kerja.
4. **PEK.PEMBUATAN PINTU HPL**
 - Bahan dasar rangka pintu dari multiplek 12mm, di lapisi multiplek 4mm finishing HPL.
 - Pintu dengan ukuran L.80cm x T.210cm.
 - Sambungan antara rangka menggunakan Paku I, Paku U, Baut.
 - Penempelan antara multiplek menggunakan Lem Kuning.
 - Finishing pintu di lengkapi dengan engsel 4" dan kunci.
5. **PEK.PEMBUATAN ANGIN-ANGIN UK.P.250 cm x T.50 cm**
 - Bahan dasar angin-angin terbuat dari alumunium Hollow 3x1,5 dan U 1/2 ,kaca tebal 5mm
 - Ukuran angin-angin P.250cm x T.50cm
 - Sambungan antara rangka menggunakan Baut dan paku rivet.

Tanjungpinang, 09 Juli 2025
CV. SEMANGAT JAYA



MICHA
Direktur

DENAH RUANG STAFF



METERAN

KELOMPOK

PERKULIAHAN

PARTISIPASI DENGAN BAKOSOR
BIMBINGAN MAHASISWA FPM HPI

DESKRIPSI

PELAKSANAAN KEGIATAN
(PRAKTIKUM)

ORIS. JARUAN. 2020
HP 199075112003 013

LOKASI

LOKASI

LOKASI

NO. DAFTAR

DAFTAR

NO. DAFTAR



TAMPAK RUANG STAFF

KETERANGAN:

KESATUAN

PERMUKAAN

PARTISI INTERIOR DENGAN BACKDROPS
DARIAN MULTIPLEK FIN. HPL

ORIENTASI

PEMBAT PEMBAT KEMITMEN
(PPH)

ORIS TAFELIA, ARSITEN
NIP. 19640511-220003-10-13
LOKASI

SKALA

JUMLAH GAMBAR

NO. GAMBAR

JUMLAH

LEMBAR

KETERANGAN:

REVISI

REVISI

PARTISI INTERIOR SUDUT BAKU/ROSP
JAMAH MULTIPLEX FIN. LAM.

REVISI

PEJABAT PEMBUAT KONTRAK
(PPK)

IRIS. JENJAL. JPPH
WP 156603141930031013
LOKAS

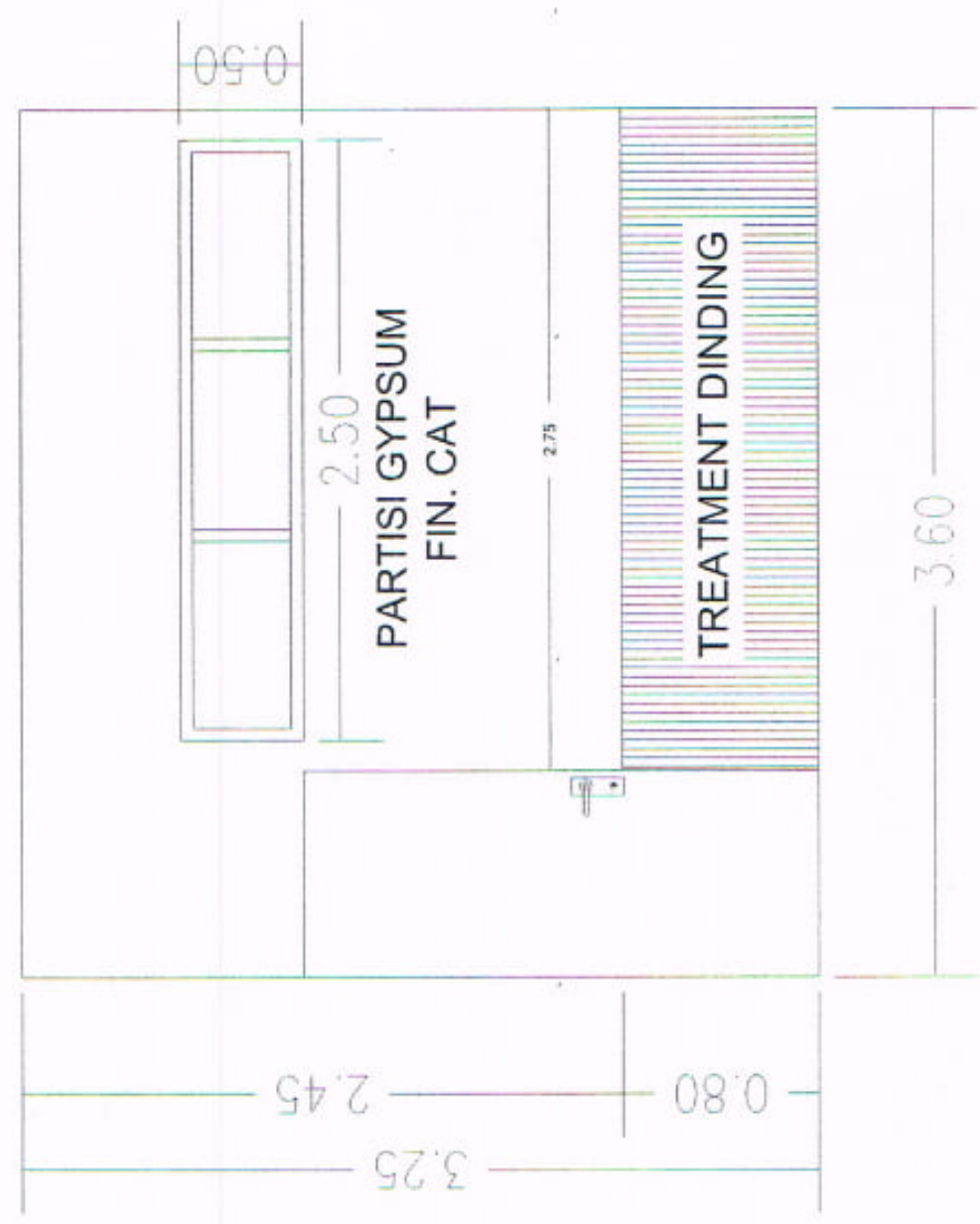
REVISI

REVISI

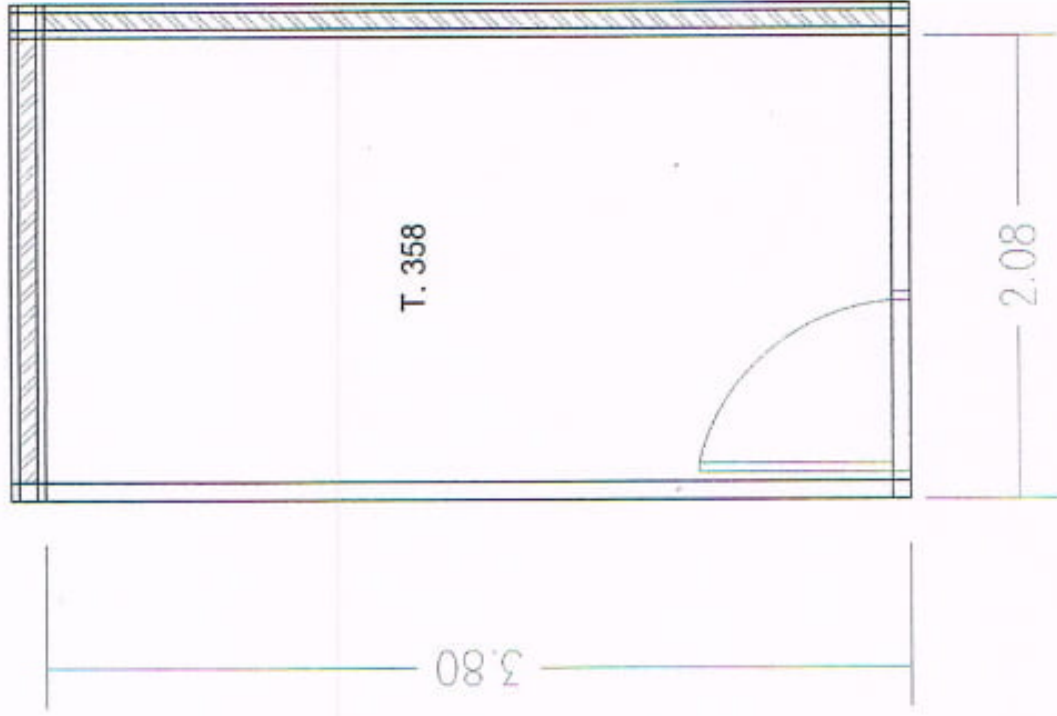
REVISI

REVISI

REVISI



TAMPAK RUANG STAFF



DENA GUDANG

REVISI

REVISI

REVISI

REVISI
PARTISIPASI
SARANA KULTURAL
SARANA KULTURAL
SARANA KULTURAL

REVISI

REVISI
PARTISIPASI
SARANA KULTURAL
SARANA KULTURAL
SARANA KULTURAL

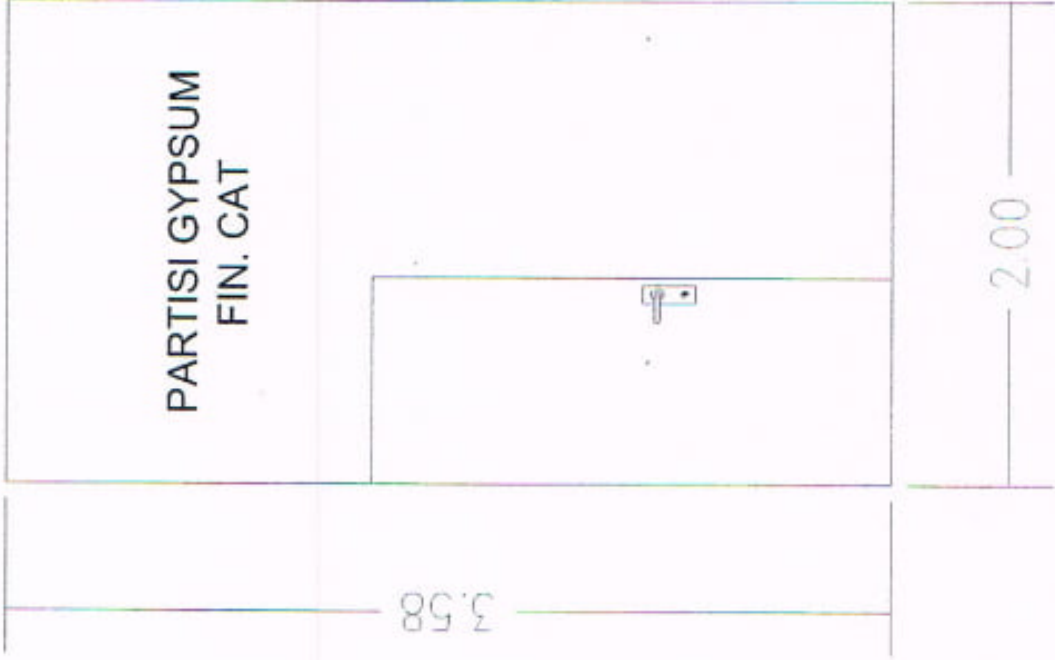
REVISI
PARTISIPASI
SARANA KULTURAL
SARANA KULTURAL
SARANA KULTURAL

REVISI

REVISI

REVISI
PARTISIPASI
SARANA KULTURAL
SARANA KULTURAL
SARANA KULTURAL

REVISI
PARTISIPASI
SARANA KULTURAL
SARANA KULTURAL
SARANA KULTURAL



TAMPAK PARTISI GUDANG

KETERANGAN

KEGANTAN

PEREJAMAN

PARTISI INTERIOR DENGAN BAHAN GYPSUM MULTIPLEK FIN. CAT

OSIATISDI

PERBAT PERBAT KOMITMEN (PPI)

PROJ. LACIUL 18/211
NIP. 198403111990031013
LOKASI

DIKEMAH

ADONIS GUYEAT

KODIRAH

DIKEMAH

KETERANGAN



TAMPAK PARTISI GUDANG

KETERANGAN:

REVISI

PEKERJAAN

PARTISI INTERIOR DENGAN BACKDROP
DARI MULTILEX FIN. HPL

ORANG LAIN

PEJABAT PEMBUAT KONTAK
(PPK)

PERIZINAN
NIP. 19550511199331013

LOKASI

LOKASI

A.O.S. GAMBAR

NO. GAMBAR

REVISI

REVISI



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Pusat Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang
Kode Pos 29124 Telp (0771) 4575000 Fax (0771) 4575050
Pos-el : biro.pemda@kepriprov.go.id Laman: <https://kepriprov.go.id>

Tanjungpinang, 9 Juli 2025

Nomor : 001/09.0009/SPPBJ/B.PEMDA/VII/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
CV. SEMANGAT JAYA
di-

Tempat

Perihal: Penunjukan Penyedia Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Belanja Bahan-Bahan
Bangunan dan Konstruksi Pemeliharaan/

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara tanggal 9 Juli 2025 tentang Perihal: Penawaran Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi dengan hasil penawaran harga sebesar Rp. 36.101.640,00,- (tiga puluh enam juta seratus satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya.

Pt. BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. ZAENAL ARIFIN
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196605141990031013

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran;
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau.

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Pekerjaan : Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
Spesifikasi: Partisi Interior dengan Backdrop Bahan Multiplek dan Finishing HPL (Tanjungpinang)
Lokasi : Tanjungpinang
Tahun Anggaran : 2025

No	Uraian Pekerjaan	Volume		Harga Satuan		Jumlah Harga
1	Pekerjaan Pemasangan Treatment Dinding Fin. HPL	2,90	m2	Rp	1.350.000,00	Rp 3.915.000,00
2	Pekerjaan Pemasangan Partisi Gypsum	40,00	m2	Rp	350.000,00	Rp 14.000.000,00
3	Pekerjaan pengecatan Partisi Gypsum	93,00	m2	Rp	63.000,00	Rp 5.859.000,00
4	Pekerjaan Pembuatan Pintu Fin. HPL	2,00	unit	Rp	3.500.000,00	Rp 7.000.000,00
5	Pekerjaan Pembuatan Angin-angin Uk. P. 250 cm x T. 50 cm	1,00	unit	Rp	1.800.000,00	Rp 1.800.000,00
JUMLAH						Rp 32.574.000,00
PPn 11%						Rp 3.583.140,00
TOTAL						Rp 36.157.140,00

**DAFTAR RINCIAN
HARGA PERKIRAAN SENDIRI**

Pekerjaan : Partisi Interior dengan Backdrop Bahan Multiplek Fin. HPL
Lokasi : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Dompak - Kepulauan Riau
Tahun Anggaran : 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f = (d x e)</i>
1	Pek. Pemasangan Treatment dinding Fin. HPL	M2	2,90	Rp 1.350.000	Rp 3.915.000
2	Pek. Pemasangan Partisi Gypsum	M2	40,00	Rp 350.000	Rp 14.000.000
3	Pek. Pengecatan Partisi Gypsum	M2	93,00	Rp 63.000	Rp 5.859.000
4	Pek. Pembuatan Pintu Fin. HPL	UNIT	2,00	Rp 3.500.000	Rp 7.000.000
5	Pek. Pembuatan Angin-Angin Uk. P.250CM x T.50CM	UNIT	1,00	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
				JUMLAH	Rp 32.574.000
				PPN 11%	Rp 3.583.140
				TOTAL	Rp 36.157.140
				PEMBULATAN	Rp 36.157.000

Terbilang : Tiga Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah,-

Tanjungpinang, Juli 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Drs ZAENAL ARIFIN

Pembina Tk. I (TV/b)

NIP 196605141990031013

SPESIFIKASI TEKNIS

PARTISI INTERIOR DENGAN BACKDROP BAHAN MULTIPLEK FIN. HPL

1. PEK.PEMBUATAN TREADMENT DINDING FIN.HPL

- Bahan dasar rangka treadment dinding dari multiplek 12mm di lapiasi multiplek 9mm dan multiplek 4mm fin.HPL.
- Ukuran treadment dinding di sesuaikan dengan ukuran lapangan.
- Sambungan antara rangka menggunakan Paku I, paku U, Baut.
- Penempelan pada multiplek menggunakan lem kuning.

2. PEK.PEMASANGAN PARTISI GYPSUM

- Bahan dasar partisi gypsum yaitu seng partisi dan gypsum tebal 9mm.
- Ukuran partisi disesuaikan dengan gambar kerja.
- Sambungan antara rangka menggunakan baut gypsum atau paku tembok.
- Finishing partisi menggunakan joint tape dan dempul.

3. PEK.PENGECATAN PARTISI GYPSUM

- Sebelum memulai pengecatan permukaan partisi terlebih dahulu di bersihkan.
- Pengecatan menggunakan cat setara nippon/jotun
- Luas pengecatan sesuai dengan lokasi kerja.

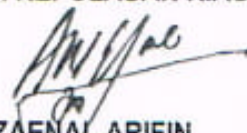
4. PEK.PEMBUATAN PINTU HPL

- Bahan dasar rangka pintu dari multiplek 12mm, di lapiasi multiplek 4mm finishing HPL.
- Pintu dengan ukuran L.80cm x T.210cm.
- Sambungan antara rangka menggunakan Paku I, Paku U, Baut.
- Penempelan antara multiplek menggunakan Lem Kuning.
- Finishing pintu di lengkapi dengan engsel 4" dan kunci.

5. PEK.PEMBUATAN ANGIN-ANGIN UK.P.250 cm x T.50 cm

- Bahan dasar angin-angin terbuat dari alumunium Hollow 3x1,5 dan U 1/2 ,kaca tebal 5mm
- Ukuran angin-angin P.250cm x T.50cm
- Sambungan antara rangka menggunakan Baut dan paku rivet.

Tanjungpinang, Juli 2025
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


Drs. ZAENAL ARIFIN
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196605141990031013

BAB II. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang
Kode Pos 29124-Telp. (0771) 4575000 Faksimile (0771) 4575050
Pos-el : biro.pemda@kepriprov.go.id Laman : <https://kepriprov.go.id>

Nomor : 01/UND.PL/PP PKT 01-B.PEM-OTDA/2025

Tanjungpinang, 07 Juli 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

CV. SEMANGAT JAYA

di Tempat

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung secara elektronik pada paket Pengadaan Jasa Lainnya sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Nama Paket Pengadaan | : | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi |
| Lingkup Pekerjaan | : | Pekerjaan interior dan pemasangan partisi Ruang Kerja pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau |
| Nilai Total HPS | : | Rp. 36.157.140,00 (Tiga Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) |
| Sumber Pendanaan | : | APBD Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 |

2. Pelaksanaan Pengadaan

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Tempat dan Alamat | : | Kantor Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, d/a. Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring, Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud |
|-------------------|---|--|

Riayat Syah Gedung Daeng Celak, Pulau Dompok Seri
Darul Makmur - Tanjungpinang

Telp/Fax

: (0771) 4575050

Website LPSE

: <http://lpse.kepriprov.go.id>

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	Senin, 07 Juli 2025 s.d. Rabu, 09 Juli 2025	15.00 WIB s.d. 08.00 WIB
b.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Senin, 07 Juli 2025	08.01 WIB s.d 17.00 WIB
c.	Penandatanganan SPK	Kamis, 10 Juli 2025	

Jadwal sebagaimana dimaksud tercantum pada SPSE. Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



KARTIKA EKA PUTRI, SH

NIP. 19860403 201101 2 009

KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		BERITA ACARA NEGOSIASI PENAWARAN PEKERJAAN	
PEKERJAAN	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	NOMOR	: 01/BAKN/PP PAKET 01/B.FEM-OTDA/2025
LOKASI	Tanjungpinang	TANGGAL	: 9 Juli 2025
		LAMPIRAN	: 1 (satu) Berkas

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 28/KPTS-1.5/1/2024 Tanggal 02 Januari 2024 telah mengadakan Negoisasi terhadap Penawaran sebagaimana terlampir.

Berdasarkan Negoisasi sesuai dengan lampiran tersebut, maka Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sepakat untuk menetapkan penyedia sebagai berikut:

Nama perusahaan : CV. SEMANGAT JAYA
Alamat Perusahaan : Jl. Menur No. 100 B, Desa/Kelurahan Sei. Jang, Kec. Bukit Bestari
NPWP : 02.483.034.1-214.000
HPS : Rp 36.157.140,00
Harga Penawaran : Rp 36.101.640,00
Harga Negoisasi : *Rp* 36.046.140,00
Waktu Pelaksanaan : 7 (tujuh) hari kalender

Demikian Berita Acara Negoisasi ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2025



KARTIKA EKA PUTRI
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19860403 201101 2 009

Daftar Lampiran

Nomor

Tanggal

Pekerjaan

Lokasi

: Berita Acara Negoisasi

: 01/BAKN/PP PAKET 01/B.PEM-OTDA/2025

: 9 Juli 2025

: Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

: Tanjungpinang

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan			Jumlah Harga		
			HPS	Harga Penawaran	Harga Nego	HPS	Harga Penawaran	Harga Nego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pekerjaan Pemasangan Treatment Dinding Fin. HPL	2,90 m2	Rp 1.350.000,00	Rp 1.350.000,00	Rp 1.350.000,00	3.915.000,00	3.915.000,00	3.915.000,00
2	Pekerjaan Pemasangan Partisi Gypsum	40,00 m2	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
3	Pekerjaan Pengecatan Partisi Gypsum	93,00 m2	Rp 63.000,00	Rp 63.000,00	Rp 63.000,00	5.859.000,00	5.859.000,00	5.859.000,00
4	Pekerjaan Pembuatan Pintu Fin. HPL	2,00 unit	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
5	Pekerjaan Pembuatan Angin-angin Utk. P. 250 cm x T. 50 cm	1,00 unit	Rp 1.800.000,00	Rp 1.750.000,00	Rp 1.700.000,00	1.800.000,00	1.750.000,00	1.700.000,00
					JUMLAH	32.574.000,00	32.524.000,00	32.474.000,00
					PPn 11%	3.583.140,00	3.577.640,00	3.572.140,00
					TOTAL	Rp 36.157.140,00	Rp 36.101.640,00	Rp 36.046.140,00
					PEMBULATAN	Rp 36.157.140,00	Rp 53.835.000,00	Rp 36.046.140,00

DISETUJUI UNTUK DILAKSANAKAN

CV. SEMANGAT JAYA


MCHA
Direktur

TANJUNGPINANG, 9 JULI 2025

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2024


KARTIKA/EKA PUTRI
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19860403 201101 2 009

DAFTAR HADIR KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Nomor : 01/DH-KPK/PP PAKET 01/BIRO-PEMOTDA/2025

SKPD : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kepulauan Riau
Pekerjaan : Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

Sumber Pendanaan : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepri Tahun 2025
Lokasi : Tanjungpinang

NO.	NAMA PESERTA PELELANGAN	WAKIL PERUSAHAAN / JABATAN	TANDA TANGAN
1.	CV. SEMANGAT JAYA	Direktur	1. 

Keterangan : tanda tangan disertai cap perusahaan

PEJABAT PENGADAAN YANG MELAKUKAN KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KARTIKA EKA PUTRI, SH	PPBJ AHLI MUDA	1. 

TABEL EVALUASI KUALIFIKASI DAN PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Paket Pekerjaan : Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

NO.	PERSYARATAN KUALIFIKASI DAN PEMENUHAN PERSYARATAN KUALIFIKASI							
1	Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; ☐ KSO ☒ Tidak KSO							
2	Memiliki ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peserta perorangan;	SIUP	NIB	SBU	IUJK	AKTE PENDIRIAN	STU/ DOMISILI	SK KEMEN KUMHAM
	- Dokumen Asli	✓	✓			✓	✓	✓
	- Dokumen <i>Fotocopy</i>							
	- Dokumen Legalisir							
3	Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; Surat Pernyataan : ☒ Ada ☐ Tidak Ada							
4	Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;							
5	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan);						NPWP	SPT TAHUNAN
	- Dokumen Asli						✓	✓
	- Dokumen <i>Fotocopy</i>							
	- Dokumen Legalisir							
6	Memiliki pengalaman Penyediaan barang/jasa lainnya pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak dan Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; Nama Pekerjaan : 1 Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Aula WAN Seri Beni Dompok) 2 Belanja Modal Mebel (Pembuatan Meja Partisi Fin. HPL)							
7	Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan);							
8	Kelengkapan Data Kualifikasi;							
9	Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi							
HASIL EVALUASI (MS / TMS)						Memenuhi Syarat / Tidak Memenuhi Syarat		

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI (CALON PEMENANG)

Berdasarkan Pembuktian kualifikasi yang dilakukan dengan cara melihat dokumen asli / dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya; klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Pemerintah Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2024 menyatakan bahwa terhadap dokumen kualifikasi peserta :

- * dokumen asli/dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang : benar dan syah;
- * klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen : benar dan syah.

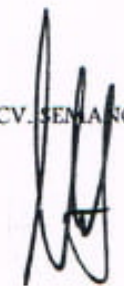


Tanjungpinang, 9 Juli 2025
Ttd,

PEJABAT PENGADAAN
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU


KARTIKA EKA PUTRI, SH
NIP. 19860403 201101 2 009

CV. SEMANGAT JAYA


MICHA
Direktur

KLARIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN : Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
LOKASI : Tanjungpinang
TAHUN ANGGARAN : 2025
HPS : Rp36.157.140

No	Badan Usaha	Klarifikasi Teknis				GUGUR / TIDAK GUGUR	Alasan gugur
		Jadwal Waktu Pelaksanaan	Spesifikasi Teknis	Metode Pelaksanaan	Volume yang ditawarkan		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CV. SEMANGAT JAYA	MS	MS	MS	MS	T.GUGUR	

Keterangan :
MS : MEMENUHI SYARAT

Tanjungpinang, 9 Juli 2025
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025


KARTIKA EKA PUTRI
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19860403 201101 2 009

EVALUASI ADMINISTRASI

PEKERJAAN

: Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

LOKASI

: Tanjungpinang

TAHUN ANGGARAN

: 2025

HPS

: Rp36.157.140

NO.	PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN	SURAT PENAWARAN							RAB		HASIL EVALUASI	KETERANGAN	RESUME
			FORMAT DAN BENTUK SURAT PENAWARAN	BERKOP, BERMATRA, TGL, BLN, THN	DITANDA-TANGANI DIR/KUASA DIR DAN BERSTAMPIL	MASA LAKU PENAWARAN 14 HK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER	NAMA PAKET SAMPA DENGAN DI DOKUMEN	DITUJUKAN KEPADA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	RAB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	CV. SEMANGAT JAYA	Rp 36.101.640	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS		T.GUGUR		

Keterangan :

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

G : Gugur

TG : Tidak Gugur

Tanjungpinang, 9 Juli 2025

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025



KARTIKA EKA PUTRI

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19860403 201101 2 009

PERBANDINGAN HARGA PENAWARAN DENGAN HPS

Pekerjaan : Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
Lokasi : Tanjungpinang
Tahun Anggaran : 2025

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Penawaran		HPS		Keterangan
			Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pekerjaan Pemasangan Treatment Dinding Fin. HPL	2,9 m2	Rp 1.350.000,00	Rp 3.915.000,00	Rp 1.350.000,00	Rp 3.915.000,00	
2	Pekerjaan Pemasangan Partisi Gypsum	40,00 m2	Rp 350.000,00	Rp 14.000.000,00	Rp 350.000,00	Rp 14.000.000,00	
3	Pekerjaan Pengecatan Partisi Gypsum	93,00 m2	Rp 63.000,00	Rp 5.859.000,00	Rp 63.000,00	Rp 5.859.000,00	
4	Pekerjaan Pembuatan Pintu Fin. HPL	2,00 unit	Rp 3.500.000,00	Rp 7.000.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 7.000.000,00	
5	Pekerjaan Pembuatan Angin-angin Uk. P. 250 cm x T. 50 cm	1,00 unit	Rp 1.750.000,00	Rp 1.750.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	
			JUMLAH	Rp 32.524.000,00	JUMLAH	Rp 32.574.000,00	
			PPn 11%	Rp 3.577.640,00	PPn 11%	Rp 3.583.140,00	
			TOTAL	Rp 36.101.640,00	TOTAL	Rp 36.157.140,00	

Keterangan :
MS : Memenuhi Syarat
Tanjungpinang, 9 Juli 2025
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025

KARTIKA EKA PUTRI
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19860403 201101 2 009



CV. SEMANGAT JAYA

JL. MENUR NO. 100 B SUNGAI JANG
TANJUNGPINANG - KEPRI

Kepada Yth.:

KARTIKA EKA PUTRI pada LPSE Provinsi Kepulauan Riau
di

Tempat.

Nomor: 10174933000/1/2025/7

Perihal: Penawaran Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

Sehubungan dengan pengumuman **Pengadaan Langsung** dengan **Pascakualifikasi** dan Dokumen Pemilihan nomor: 01/DOK.PL/PP PAKET 01-BIRO PEM-OTDA/2025 tanggal 7 Juli 2025, dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi** sebesar Rp. 36.101.640,00 (tiga puluh enam juta seratus satu ribu enam ratus empat puluh Rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.(9 Juli 2025 08:00)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

1. Masa Berlaku Penawaran
2. Surat Penawaran
3. Spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail desain, toleransi, material yang digunakan, persyaratan pemeliharaan, dan persyaratan operasi), dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar-gambar
4. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang /Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Tanjungpinang, 09 Juli 2025
CV. SEMANGAT JAYA

MICHA
Direktur

Kode Tender

Nama Paket

Nama Peserta

10240106000

Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

SEMANGAT JAYA

Jenis Barang/Jasa

Pekerjaan pemasangan treatment dinding Fin HPL

Pekerjaan pemasangan partisi gipsun

Pekerjaan pengecatan partisi gipsun

Pekerjaan pembuatan pintu Fin HPL

Pekerjaan pembuatan angin-angin ukuran P.250cm x T.50cm

Satuan	Vol	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak(%)	Total setelah Pajak	Keterangan
m2	2.90	1,350,000.00	3,915,000.00	11.00	4,345,650.00	
m2	40.00	350,000.00	14,000,000.00	11.00	15,540,000.00	
m2	93.00	63,000.00	5,859,000.00	11.00	6,503,490.00	
unit	2.00	3,500,000.00	7,000,000.00	11.00	7,770,000.00	
unit	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00	11.00	1,942,500.00	
Produk Dalam Negeri (PDN)			0			
Total Penawaran			36,101,640.00			

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : Belanja Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi
 Lokasi : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun Anggaran : 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1	Pek. Pemasangan Treatment dinding Fin. HPL	M2	2,90	Rp 1.350.000	Rp 3.915.000
2	Pek. Pemasangan Partisi Gypsum	M2	40,00	Rp 350.000	Rp 14.000.000
3	Pek. Pengecatan Partisi Gypsum	M2	93,00	Rp 63.000	Rp 5.859.000
4	Pek. Pembuatan Pintu Fin. HPL	UNIT	2,00	Rp 3.500.000	Rp 7.000.000
5	Pek. Pembuatan Angin-Angin Uk. P.250CM x T.50CM	UNIT	1,00	Rp 1.750.000	Rp 1.750.000
				JUMLAH	Rp 32.524.000
				PPN 11%	Rp 3.577.640
				TOTAL	Rp 36.101.640
				PEMBULATAN	Rp 36.101.000

Terbilang : Tiga Puluh Enam Juta Seratus Satu Ribu Rupiah,-

Tanjungpinang, 09 Juli 2025

CV. SEMANGAT JAYA



MICHA
 Direktur

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

Pengadaan Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: MICHA
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas Nama	: CV. SEMANGAT JAYA
Alamat	: Jl. Menur No. 100 B Tanjungpinang
Telepon/Fax	: 0771 - 7335752 / 0812-7070-8052
E-Mail	: sj.semangatjaya@yahoo.com

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menanda-tangani kontrak berdasarkan Surat Akte Pendirian Notaris DESNING STYAWATI ,SH No. 2 tanggal 2 Mei 2007, Perubahan Akte terakhir Notaris MUSLIM ,SH No. 19 tanggal 25 September 2024;
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/PD;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/ atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. Data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut



CV. SEMANGAT JAYA

JL. MENUR NO. 100 B SUNGAI JANG
TANJUNGPINANG - KEPRI

SURAT PERNYATAAN MINAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MICHA
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas Nama	: CV. SEMANGAT JAYA
Alamat	: Jl. Menur No. 100 B Tanjungpinang
Telepon/Fax	: 0771 — 7335752 / 0812-7070-8052
E-Mail	: sj.semangatjaya@yahoo.com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui adanya Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan :

" Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi " sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Tanjungpinang, 09 Juli 2025
CV. SEMANGAT JAYA

MICHA
DIREKTUR



CV. SEMANGAT JAYA

JL. MENUR NO. 100 B SUNGAI JANG
TANJUNGPINANG - KEPRI

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MASUK DALAM DAFTAR HITAM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: MICHA
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas Nama	: CV. SEMANGAT JAYA
Alamat	: Jl. Menur No. 100 B Tanjungpinang
Telepon/Fax	: 0771 — 7335752 / 0812-7070-8052
E-Mail	: sj.semangatjaya@yahoo.com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar hitam di suatu instansi.

Bilamana pernyataan kami di atas tidak benar kami siap dan sanggup tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Tanjungpinang, 09 Juli 2025

CV. SEMANGAT JAYA

MICHA
DIREKTUR

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DOKUMEN / DATA YANG DISAMPAIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: MICHA
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas Nama	: CV. SEMANGAT JAYA
Alamat	: Jl. Menur No. 100 B Tanjungpinang
Telepon/Fax	: 0771 — 7335752 / 0812-7070-8052
E-Mail	: sj.semangatjaya@yahoo.com

Menyatakan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Tanjungpinang 09 Juli 2025
CV. SEMANGAT JAYA


MICHA
DIREKTUR



CV SEMANGAT JAYA

JL. MENUR NO. 100 B SUNGAI JANG
TANJUNGPINANG - KEPRI

**SURAT PERNYATAAN
KEMAMPUAN PENANDATANGANAN KONTRAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: MICHA
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas Nama	: CV. SEMANGAT JAYA
Alamat	: Jl. Menur No. 100 B Tanjungpinang
Telepon/Fax	: 0771 — 7335752 / 0812-7070-8052
E-Mail	: sj.semangatjaya@yahoo.com

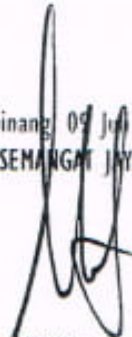
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Saya atas nama Perusahaan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akta Perusahaan Perubahan Terakhir MUSLIM, S.H. Nomor 19 Tanggal 25 September 2024.

Untuk melaksanakan Pekerjaan pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Bilamana data yang kami sampaikan di atas tidak benar, saya siap dan sanggup dituntut di muka pengadilan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Tanjungpinang 09 Juli 2025
CV. SEMANGAT JAYA



MICHA



CV SEMANGAT JAYA

JL. MENUR NO. 100 B SUNGAI JANG
TANJUNGPINANG - KEPRI

SURAT PERNYATAAN

**KEIKUTSERTAANNYA TIDAK MENIMBULKAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT, TIDAK DALAM
PENGAWASAN PENGADILAN, TIDAK PAILIT DAN KEGIATAN USAHANYA TIDAK SEDANG DIHENTIKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: MICHA
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas Nama	: CV. SEMANGAT JAYA
Alamat	: Jl. Menur No. 100 B Tanjungpinang
Telepon/Fax	: 0771 — 7335752 / 0812-7070-8052
E-Mail	: sj.semangatjaya@yahoo.com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya dalam keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. Serta Direksi yang bertindak atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

Bilamana data yang kami sampaikan di atas tidak benar, saya siap dan sanggup dituntut di muka pengadilan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Tanjungpinang 09 Juli 2025

CV. SEMANGAT JAYA

MICHA
DIREKTUR



CV SEMANGAT JAYA

JL. MENUR NO. 100 B SUNGAI JANG
TANJUNGPINANG - KEPRI

**SURAT PERNYATAAN
BUKAN SEBAGAI PEGAWAI K/L/PD**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: MICHA
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas Nama	: CV. SEMANGAT JAYA
Alamat	: Jl. Menur No. 100 B Tanjungpinang
Telepon/Fax	: 0771 — 7335752 / 0812-7070-8052
E-Mail	: sj.semangatjaya@yahoo.com

Dalam hal ini bertindak atas nama CV. SEMANGAT JAYA

Menyatakan bahwa saya bukan pegawai K/L/PD dan saya bekerja penuh waktu untuk menangani pekerjaan :

Pekerjaan	: Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun anggaran	: 2025

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur paksaan.

Tanjungpinang, 09 Juli 2025
CV. SEMANGAT JAYA

MICHA
DIREKTUR



CV SEMANGAT JAYA

JL. MENUR NO. 100 B SUNGAI JANG
TANJUNGPINANG - KEPRI

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI SANKSI PIDANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: MICHA
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas Nama	: CV. SEMANGAT JAYA
Alamat	: Jl. Menur No. 100 B Tanjungpinang
Telepon/Fax	: 0771 — 7335752 / 0812-7070-8052
E-Mail	: sj.semangatjaya@yahoo.com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional saya.

Bilamana pernyataan kami di atas tidak benar kami siap dituntut di muka pengadilan dan diproses sesuai hukum yang berlaku dan sanggup tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Tanjungpinang, 09 Juli 2025
CV. SEMANGAT JAYA

MICHA
DIREKTUR



CV SEMANGAT JAYA

JL. MENUR NO. 100 B SUNGAI JANG
TANJUNGPINANG - KEPRI

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MICHA

Jabatan : Direktur

Bertindak : CV. SEMANGAT JAYA
untuk
dan atas nama

dalam rangka pengadaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada APIP provinsi Kepulauan Riau yang bersangkutan dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan perundang – undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Tanjungpinang, 09 Juli 2025

CV. SEMANGAT JAYA

MICHA
Direktur